

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP
VAKSINASI DI KABUPATEN ACEH BARAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan
Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Negara

OLEH:

PINDA PUTRI
1805905010025



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH-ACEH BARAT
2022**



Meulaboh, 28 Juni 2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini telah menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudari:

Nama Mahasiswa : Pinda Putri
NIM : 1805905010025

Dengan judul: **Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Vaksinasi di Kabupaten Aceh Barat**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagai dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.

Mengesahkan:

Pembimbing Utama,

Safrida, S.Sds., M.A.P
NIP.19900512201903202

Mengetahui:

Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,



Basri, SH., MH
NIP.1963071319911021002

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara,



Safrida, S.Sps., M.A.P
NIP.19900512201903202



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH - ACEH BARAT

Laman : www.fisip.ac.id Email : fisip@utu.ac.id Kode Pos : 23615

Meulaboh, 01 Juni 2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini telah menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudari:

Nama Mahasiswa : Pinda Putri
NIM : 1805905010025

Dengan judul: **Implementasi Kebijakan Pemerintah Terkait Vaksinasi Di
Kabupaten Aceh Barat**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian pada tanggal 01 Juni 2022.

Menyetujui,

Komisi Ujian

Tanda Tangan

1. Ketua : Safrida, S.Sos.,M.A.P
2. Anggota : Dr.Ikhsan, M.I.P
3. Anggota : Cut Asmaul Husna, MM

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara,



Safrida, S.Sos., M.A.P

NIP.19900502201903202

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pinda Putri

NIM : 1805905010025

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu satuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dipandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesedian untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 01 juli 2022
Saya yang membuat pernyataan,




Pinda Putri
NIM. 1805905010025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi yang sederhana ini dengan baik. Shalawat beriring salam tak pula penulis sanjungsajikan kepada baginda besar Rasulullah SAW. yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti saat ini.

Penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Vaksinasi Di Kabupaten Aceh Barat” ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat agar dapat menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar.

Dalam kesempatan ini pula, penulis dengan segala kerendahan hati dan ketulusan hati yang amat dalam, ingin menyampaikan rasa hormat dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang bersangkutan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Ucapan Terima Kasih saya ucapkan kepada :

1. Kedua orang tua yang penulis sayangi dengan penuh cinta yang telah menyemangati dan mendukung serta mendoakan penulis. Karya ini penulis persembahkan untuk Ayahanda Warah dan Ibunda Asyiah yang telah memberikan segala bentuk pengorbanan, rasa kasih sayang dan doa yang tulus demi keberhasilan penulis.
2. Safrida, S.Sos., M.A.P dan Agatha Debby Reiz Macella, S. AP., M. Si selaku Ketua dan Sekretaris Progam Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
3. Safrida, S.Sos., M.A.P selaku Dosen Pembimbing yang mengarahkan penulis dan memberikan berbagai masukan, arahan serta motivasi dalam rangka merangkumkan skripsi ini.
4. Dr. Ikhsan, M.IP. dan Cut Asmaul Husna, MM selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan masukan terhadap skripsi ini.
5. Seluruh dosen yang telah membantu memberikan masukan dan arahan serta saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan yang telah membantu memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan baik.

Dan akhirnya kepada semua pihak yang telah turut membantu baik yang langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Semoga amal kebaikan dan keikhlasan ini mendapat pahala dari Allah

SWT. dengan kebaikan yang berlipat ganda dan mudah-mudahan skripsi bermanfaat bagi semua orang. Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.

Meulaboh, 11 Juni 2022
Penulis

(Pinda Putri)

ABSTRACT

The implementation of the government's policy on vaccination aims to reduce the transmission of COVID-19. In practice, not all people agree with the vaccine policy. There is concern about the effects obtained after being vaccinated, which is one of the factors that people do not want to be vaccinated. The purpose of this study was to find out how the implementation of government policies related to vaccination was and to find out what efforts and obstacles were the government of West Aceh Regency in carrying out vaccinations. This study uses a qualitative research method with a descriptive approach. Data was collected by using the observation method on vaccination activities. interviews were conducted with the informants who had been determined using a non-probability sampling technique with a total of 9 informants and documentation techniques by collecting public documents both printed and online. The data analysis technique uses direct data analysis methods, data reduction and data presentation. The results of the study indicate that the implementation of the vaccine policy of the West Aceh Regency government can be said to be successful because after implementing the policy it is able to achieve the vaccine target. The policies implemented include mandatory vaccine certificates for each activity, approaches with leaders and continuous outreach efforts. However, there are still a small number of people who perceive that vaccination is not something that is needed and has a negative effect after vaccination.

Keywords: *Policy, Government, Vaccination, Community, Aceh Barat*

ABSTRAK

Implementasi kebijakan pemerintah tentang vaksinasi bertujuan untuk mengurangi penularan COVID-19. Dalam pelaksanaannya tidak semua masyarakat setuju akan kebijakan vaksin tersebut. Adanya kekhawatiran tentang efek yang didapati setelah di vaksin menjadi salah satu faktor masyarakat tidak mau di vaksin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemerintah terkait vaksinasi dan untuk mengetahui apa upaya dan kendala pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam melakukan vaksinasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode metode observasi pada kegiatan vaksinasi. wawancara dilakukan kepada para informan yang telah ditentukan dengan teknik *non-probability sampling* dengan jumlah informan 9 orang dan teknik dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen publik baik yang bersifat cetak maupun *online*. Teknik analisis data menggunakan metode analisis data langsung, reduksi data dan penyajian data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan vaksin pemerintah Kabupaten Aceh Barat dapat dikatakan berhasil karena setelah menerapkan kebijakan mampu mencapai target vaksin. Bentuk-bentuk kebijakan yang diimplementasikan meliputi, kewajiban sertifikat vaksin pada setiap aktivitas, pendekatan dengan para tokoh dan upaya sosialisasi yang terus menerus. Meskipun demikian masih ada sebagian kecil masyarakat yang mempersepsikan bahwa vaksinasi bukan sesuatu yang dibutuhkan dan menimbulkan efek yang negatif pasca vaksinasi.

Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah, Vaksinasi, Masyarakat, Aceh Barat

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRACT	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Landasan Teori.....	13
2.2.1. Implementasi Kebijakan Publik	13
2.2.2. Model Implementasi Kebijakan Publik.....	15
2.2.3. Evaluasi Kebijakan Publik	18
2.3 Vaksinasi.....	22
2.3.1. Pengertian Vaksin	22
2.3.2. Tujuan Vaksin	24
2.4 Landasan Konseptual	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
3.1 Metode Penelitian.....	32
3.2 Pendekatan Penelitian	33
3.3 Sumber data.....	33
3.4 Teknik pengumpulan data.....	35
3.5 Teknik Penentuan Informan.....	37
3.6 Instrumen Penelitian.....	38
3.7 Teknik Analisis Data.....	39

3.8	Validasi dan Reliabilitas	40
3.9	Lokasi dan Waktu Penelitian	43
BAB IV HASIL PENELITIAN		45
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
4.2	Implementasi Kebijakan Pemerintah Terkait Vaksinasi di Kabupaten Aceh Barat	46
4.3	Upaya dan Kendala pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam Melakukan Vaksinasi	54
BAB V PEMBAHASAN		57
5.1	Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Pelaksanaan Vaksinasi di Kabupaten Aceh Barat	57
5.2	Upaya pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam Melakukan Vaksinasi	63
5.3	Kendala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam Melakukan Vaksinasi ..	63
BAB VI PENUTUP		69
6.1	Kesimpulan	69
6.2	Saran	70
DAFTAR PUSTAKA		71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada akhir tahun 2019, masyarakat dikejutkan oleh penyebaran pandemi *Coronavirus Diseases* (COVID-19). Menurut data dari *World Health Organization* (WHO), bahwa COVID-19 mulanya melanda kota Wuhan, Tiongkok, dan tidak jauh berselang waktu, pandemi COVID-19 diperkirakan menyebar ke 65 negara termasuk wilayah Indonesia. Karena itu, pada bulan Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 menjadi pandemi global (Haqkida Kancana, dkk, 2020).

Dalam hal menyikapi keseriusan terhadap pandemi global oleh pemerintah Indonesia, bahwa pada tanggal 13 April 2020, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Selain itu, pemerintah juga berupaya memberikan perlindungan kepada masyarakat dan pencegahan penyebaran COVID-19 di Indonesia melalui vaksinasi sebagaimana yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

Menurut Pasal 13A ayat (2) yang menyebutkan bahwa “setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran vaksinasi COVID-19, maka wajib mengikuti vaksinasi”. Dalam Pasal 13A ayat (4) disebutkan, bahwa “sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi dapat dikenakan sanksi administratif, yaitu penundaan atau penghentian pemberian, jaminan sosial atau bantuan sosial; penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau denda.”

Adapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah hingga saat terlihat belum terealisasi dengan baik, hal ini disebabkan oleh masih banyak masyarakat menolak untuk di vaksin, khususnya Provinsi Aceh. Berdasarkan data laporan vaksinasi COVID-19 Provinsi Aceh 18 September 2021 yaitu sasaran vaksinasi di Aceh berjumlah 3,889,256 orang, sedangkan capaiannya hanya 1,088,234 orang. Sementara itu, dari jumlah 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, yaitu Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu wilayah dengan capaian vaksinasi yang tergolong rendah, yaitu sasaran vaksinasi berjumlah 155.150 orang, sedangkan capaiannya sekitar 47.627 orang (Dinas Kesehatan Aceh, 2021).

Sejak vaksinasi dimulai di Kabupaten Aceh Barat belum ditemukan adanya aksi-aksi penolakan terhadap vaksinasi baik itu dari masyarakat umum ataupun dari kalangan mahasiswa. Berbeda halnya yang terjadi di Kabupaten Barat Daya, warga melakukan demonstrasi terkait penolakan vaksinasi, bahkan mengamuk hingga merusak kursi dan meja di posko vaksinasi (Fadjar Hadi, 2021). Menurut temuan Lembaga Survei Pusat Polling (Puspoll) Indonesia, bahwa 35,6 persen masyarakat Indonesia menolak vaksin dengan alasan khawatir terhadap efek samping yang akan timbul setelah vaksinasi, selain itu masyarakat juga meragukan terhadap efektifitas vaksin dan kehalalan produk vaksin (Amin, 2021).

Dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat, bahwa isu terkait kehalalan produk vaksin tidak menjadi bagian dari penyebab penolakan vaksinasi, tetapi faktor utama penolakan terhadap vaksin adalah kekhawatiran mengenai efek samping dari vaksin tersebut. Memang masyarakat Aceh Barat sempat meragukan terkait kehalalan produk vaksin, akan tetapi keraguan tersebut mulai menghilang setelah seorang ulama karismatik Aceh Barat bersedia menerima vaksin. Sedangkan terkait efek samping

dari vaksin itu sendiri bahwa tidak dapat dipungkiri kebenarannya, menurut pengakuan dari beberapa penerima vaksin yang peneliti temui di Kecamatan Pantou Reu (Aceh Barat), sebagian dari masyarakat setelah vaksinasi adalah mengalami rasa pegal di sekitar area suntik, demam, sakit kepala, lelah, nyeri otot, dan menggigil. Selain itu, di Kabupaten Aceh Barat juga sempat beredar informasi bahwa salah satu mahasiswa mengalami lumpuh akibat vaksin, akan tetapi informasi ini meredup setelah Bupati Aceh Barat Ramli MS membesuk mahasiswa tersebut. Menurutnya, dari hasil investigasi Dinas Kesehatan bahwa kelumpuhan yang dialami oleh warganya tidak terkait dengan vaksinasi (Teuku Dedi Iskandar, 2021).

Penjelasan di atas mulai terlihat faktor-faktor dari tidak tercapainya sasaran vaksinasi di Kabupaten Aceh Barat, yaitu persepsi masyarakat terkait vaksin. Menurut Bimo Walgito, bahwa salah satu penyebab utama yang mampu mempengaruhi persepsi adalah kesediaan informasi. Menurut Koswanto bahwa, invalid sebuah informasi akan menyebabkan kekacauan dalam mempersepsikan sesuatu (Koswanto, 2020). Hal ini terlihat pada permasalahan jumlah capaian vaksinasi di Kabupaten Aceh Barat. Selama ini, masyarakat Aceh Barat menganggap bahwa semua kelainan atau yang dialami setelah vaksinasi merupakan reaksi alergi terhadap vaksin. Secara medik bahwa kejadian setelah vaksinasi disebut KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi). Menurut laporan dari Vaccine Safety Committee, Institute of Medicine (IOM) United State of America (USA) bahwa sebagian besar KIPI terjadi disebabkan oleh “reaksi suntikan”. Semua gejala klinis yang terjadi atau dialami oleh penerima vaksinasi disebabkan trauma tusukan jarum suntik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun reaksi suntikan langsung, seperti mengalami rasa sakit, bengkak, dan kemerahan pada tempat suntikan. Sedangkan reaksi tidak langsung,

meliputi rasa takut, pusing, mual, sampai sinkop. Reaksi ini tidak berhubungan dengan kandungan yang terdapat pada vaksin, yang sering terjadi pada vaksinasi massal (Erna Mulati, 2015).

Terlepas dari apakah KIPI disebabkan oleh vaksin atau tidak, bahwa upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat tidak berhenti pada vaksinasi semata, tetapi juga melindungi pasca vaksinasi. Menurut Muhammad Mahendra, pasien berhak mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kesehatannya, dan pasien sebagai sasaran vaksin berkewajiban untuk memberitahukan kondisinya kepada petugas kesehatan agar mendapatkan pelayanan yang maksimal untuk perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya. Selain itu, pemerintah juga memberikan hak ganti rugi yang ditimbulkan akibat vaksinasi COVID-19 baik akibat fisik maupun non fisik. Karena itu, pemerintah mengatur secara khusus terkait vaksinasi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Vaksinasi di Daerah. (Abdi, 2021).

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini mencoba menelusuri terhadap implementasi kebijakan pemerintah tentang vaksinasi di Kabupaten Aceh Barat. Kebijakan Pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Permasalahan ini cukup relevan untuk dikaji lebih intens, karena di era pandemi ini masih banyak masyarakat Aceh Barat yang belum bersedia di vaksin. Sementara vaksinasi bertujuan untuk mengurangi penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, dan mencapai kekebalan kelompok di

masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, bahwa cukup banyak aspek yang relevan untuk ditelusuri secara lebih intens. Meskipun demikian, untuk menghindari argumen-argumen yang paradoks, maka penulis memfokuskan penelitian ini dalam dua permasalahan, yaitu;

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Aceh Barat ?
2. Apa kendala dan upaya pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam Melakukan Vaksinasi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini berpijak pada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang dianggap belum terealisasikan dengan baik, khususnya di Kabupaten Aceh Barat. Dengan demikian, penulis mengklasifikasikan penelitian ini pada dua tujuan, yaitu;

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah terkait vaksinasi di Kabupaten Aceh Barat.
2. Untuk mengetahui kendala pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam melakukan vaksinasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Bedasarkan gambaran permasalahan yang sedikit-banyak telah dipaparkan pada bagian latar belakang, bahwa penulis mengklasifikasikan kegunaannya/manfaatnya pada dua aspek, yaitu teoritis, dan praktis.

1. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan informasi berupa ilmu pengetahuan dan referensi bagi penulis ilmiah serta diharapkan juga dapat menghadirkan rekomendasi baru yang dapat digunakan baik untuk perbaikan maupun pengembangan terkait implementasi kebijakan pemerintah tentang vaksinasi di Kabupaten Aceh Barat.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat khususnya terkait implementasi kebijakan pemerintah terhadap vaksinasi di Kabupaten Aceh Barat. Selain itu, penelitian juga diharapkan dapat menjadi instrumen informasi bagi masyarakat Aceh Barat tentang permasalahan atau kekeliruan informasi terhadap dampak dari vaksinasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Tulisan ini memuat VI (enam) bab. Secara sistematis, bahwa bab I (satu) menggambarkan susunan penelitian ini yang diawali dari menyusun permasalahan akademik (disebut latar belakang), kemudian merumuskan permasalahan sebagai konsentrasi penelitian ini, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Selanjutnya, pada bagian bab II (dua), tulisan ini memfokuskan pada tinjauan pustaka yang secara umum memuat tiga variabel, yaitu; *Pertama*, penelitian

terdahulu, adalah menjelaskan atau menggabungkan persamaan dan perbedaan tulisan ini dengan penelitian-penelitian terdahulu, sehingga tulisan tidak terkesan hanya mengkonstruksi ulang dari pembahasan-pembahasan dari penelitian sebelumnya. *Kedua*, menjelaskan definisi Coronavirus Deasese 2019 (COVID-19) dan vaksinasi serta tujuan dari pelaksanaan vaksinasi. Selain itu, dalam sub-bab ini juga mengkonstruksikan data-data capaian vaksinasi di Kabupaten Aceh Barat sebagai data penguat dari permasalahan akademik yang diangkat dalam penelitian ini. *Ketiga*, menjelaskan teori kebijakan publik, yaitu sebagai indikator atau pijakan analisis penelitian ini.

Selanjutnya, bab III (tiga) adalah bagian yang mengarahkan penelitian ini ketujuannya, bagaimana hasil penelitian tergantung penggunaan variabel dalam bab tersebut. Karena itu, pada bagian bab III memuat metodologi penelitian, yang terdiri dari metode penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penentuan informan, instrumen penelitian, teknik analisis data, validasi dan reliabilitas, terakhir penentuan lokasi dan waktu penelitian.

Sementara itu, pada bagian bab IV (empat), adalah memuat hasil penelitian yang didapatkan dari sumber data primer, sekunder, dan tersier (tentatif) yang sesuai dengan langkah-langkah sebagaimana ditetapkan dalam bab III. Sedangkan pada bab V (lima), adalah pembahasan serta uraian hasil penelitian dari data-data yang telah diperoleh ketika melakukan penelitian. Terakhir, bab VI (enam), yang menjadi penutup dari penelitian ini, dan dalam bab ini penulis menyimpulkan hasil penelitian sekaligus memberikan gambaran berupa saran (rekomendasi) terhadap penelitian kedepannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukanlah satu-satunya membahas tentang kebijakan pemerintah terkait vaksinasi. Dalam peneluran penulis bahwa ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan sehingga dijadikan sebagai rujukan awal *design* penelitian ini, diantaranya sebagai berikut;

- a. Penelitian Maskun dan Nurul Habaib Al Mukarramah berjudul “*Availability of COVID-19 Vaccine: Regulation and Indonesian Policy to Deal With It*”.

Penelitian ini memfokuskan pada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Menurut Maskun dan Al Mukarramah, pemerintah juga merumuskan regulasi baru sebagai turunan dari Perpres Nomor 99 Tahun 2020, tujuannya adalah untuk memperbaiki celah-celah dalam Perpres tersebut. Misalnya, mekanisme keberlanjutan pengadaan vaksin dengan subsidi baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang, memperluas dan memperkuat kerja sama dengan menerapkan kerangka kerja internasional yang memaksimalkan pencegahan, deteksi, dan respons global untuk memitigasi wabah COVID-19 dan menciptakan efektivitas sistem monitoring dan evaluasi dengan mengkaji kesiapan negara terhadap imunisasi vaksin COVID-19. Selain itu, penetapan harga vaksin COVID-19 dengan harga yang lebih terjangkau, yang didasarkan

pada kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Dan terakhir, formulasi intensif metode vaksinasi massal dengan mempertimbangkan potensi risiko penularan COVID-19 yang dikaitkan dengan pertemuan besar, pemetaan wilayah yang terdiri dari wilayah dengan kepadatan populasi tinggi yang terkena virus COVID-19 sebagai prioritas sebelum menyebarkan dan mendistribusikan vaksin (Al Mukarramah & Maskun, 2020).

Adapun perbedaan penelitian Maskun dan Nurul Habaib Al Mukarramah dengan penelitian yang hendak dilakukan penulis adalah paling tidak ada dua perbedaan, yaitu, (1) penelitian Maskun dan Al Mukarramah memfokuskan pada urgensi pengaturan ketersediaan COVID-19. Sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada implementasi kebijakan pemerintah terkait vaksinasi. (2) penelitian Maskun dan Al Mukarramah dikategorikan sebagai jenis penelitian hukum normatif, dan pendekatan yang digunakan adalah *state approach*. Sedangkan penelitian penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *narrative research*.

- b. Penelitian Rakhmadhani, dkk yang berjudul “*COVID-19 Vaccine Hesitancy on Society and Related Legal Regulations*”.

Penelitian ini menjelaskan tentang permasalahan terkait vaksinasi, menurut Rakhmadhani bahwa upaya pemerintah terhadap vaksinasi mendapat tantangan dari berbagai para pihak. Penyebab paling umum adalah keraguan terhadap vaksin sendiri, dan masyarakat khawatir terkait keamanan, kemanjuran, potensi efek samping, keyakinan agama, pengaruh lingkungan sekitar, dan preferensi untuk orang lain alternatif seperti yang berasal dari alam komponen, antara lain. Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa

langkah hukum dalam upaya untuk mengatasi masalah ini, seperti menerbitkan beberapa regulasi untuk memperluas cakupan vaksin (Rakhmadhani dkk., 2021).

Adapun perbedaan penelitian Rakhmadhani dengan penelitian penulis yang akan dilakukan adalah terletak pada konsentrasi permasalahan akademik. Penelitian Rakhmadhani memfokuskan pada paradigma masyarakat terhadap regulasi vaksinasi, sehingga penelitian Rakhmadhani mengarahkan pada penemuan penyebab tidak maksimalnya realisasi regulasi tersebut. Dalam hal ini, penulis sepakat dengan temuan Rakhmadhani, karena kasus ini pun telah menjadi permasalahan nasional. Oleh karena itu, penelitian penulis memfokuskan pada implementasi kebijakan pemerintah terkait vaksinasi, menurut penulis bahwa dalam menganalisa kasus vaksinasi, tentu sangat penting dikaitkan dengan model implementasi kebijakan pemerintah, karena tidak menutup kemungkinan bahwa paradigma masyarakat terkait vaksinasi sebagaimana temuan penelitian Rakhmadhani adalah disebabkan oleh model implementasi kebijakan pemerintah itu sendiri. Selain itu, perbedaan cukup signifikan adalah pada penggunaan metode penelitian, bahwa Rakhmadhani menggunakan metode *scoping review* dan yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

- c. Penelitian Lisa Mery, dkk, berjudul “*Regulation of The Provision of COVID-19 Vaccination in Indonesia as The Implementation of State Obligations in line with The Indonesian Constitution*”.

Penelitian Lisa Mery, dkk, menjawab permasalahan isu inkonstitusional regulasi tentang vaksinasi, karena pasca pemerintah

mengeluarkan regulasi tersebut, sempat muncul isu bahwa substansi yang diatur dalam kebijakan pemerintah terkait wajib vaksin tidak sesuai dengan definisi hak konstitusional. Menurut Lisa Mery, justru regulasi terkait vaksinasi sangat konstitusional, dalam Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2) dan (3) UUD 1945 disebutkan bahwa pemerintah wajib melindungi hak atas kesehatan masyarakat Indonesia, termasuk bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dalam kasus ini, pemerintah hadir dan melindungi warganya dengan berbagai upaya yang dilakukan terkait pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 salah satunya adalah vaksinasi (Mery dkk., 2021).

Penelitian Lisa Mery, dkk, cukup menjawab permasalahan sosial terkait vaksinasi yang terjadi di Indonesia. Meskipun demikian, penelitian Mery juga belum dapat dijadikan sebagai solusi dari capaian vaksinasi di Indonesia. Adapun perbedaan cukup signifikan penelitian Mery dengan penelitian penulis adalah terletak pada metode dan pendekatan yang digunakan. Karena penelitian Lisa Mery, dkk mengangkat isu konstitusionalitas regulasi vaksinasi, bahwa metode penelitiannya menggunakan yuridis-normatif, dengan menggabungkan konsep “*rule of law*” dengan “*law enforcement*”.

- d. Penelitian Ardika Nurfurqon yang berjudul “*Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan COVID-19 Perspektif Hukum Administrasi*”.

Menurut Nurfurqon, dalam menangani pandemi COVID-19 bahwa dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang tepat, termasuk model pengimplementasiannya dari pemerintah. Dalam hal ini, yang berperan aktif

adalah Pemerintah Daerah, karena Pemerintah Daerah adalah tingkatan pemerintah yang paling mengetahui kondisi daerah serta masyarakatnya. Secara administratif, kebijakan daerah harus sesuai dengan azas hukum administrasi daerah, dan sesuai dengan konsep hirarki peraturan perundang-undangan. Sementara dari perancangan dan pelaksanaan kebijakan diupayakan semaksimal mungkin, khususnya dalam penginformasian dan ketepatan sasaran, karena dua hal ini merupakan faktor penting terimplementasinya suatu kebijakan yang tepat (Nurfurqon, 2020).

Berdasarkan penjelasan dari beberapa penelitian terdahulu bahwa, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah disebutkan di atas adalah penulis klasifikasikan dalam beberapa aspek, yaitu; permasalahan penelitian, lokasi penelitian, pendekatan. Adapun pada aspek *pertama* yaitu permasalahan penelitian, bahwa secara umum penelitian-penelitian terdahulu cenderung memfokuskan pada model penanganan kasus COVID-19, seperti menerapkan PSBB, dan vaksinasi. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dapat disebut sebagai penjabaran dari penelitian-penelitian sebelumnya, karena permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian adalah terakit kebijakan pemerintah yang tidak terealisasikan dengan baik, hal ini menjadi faktor rendahnya capaian vaksinasi. *Kedua*, lokasi penelitian. Perbedaan signifikan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yang paling menonjol adalah lokasi penelitian. Tulisan ini memfokuskan di Provinsi Aceh khususnya Kabupaten Aceh Barat, sedangkan penelitian sebelumnya cenderung mengangkat permasalahan nasional. *Ketiga*, penggunaan pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan “*narrative research*”, sedangkan

penelitian sebelumnya secara umum menggunakan pendekatan deskriptif-analisis, dan normative-yuridis.

2.2 Landasan Teori

2.2.1. Implementasi Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu "*public policy*". Kata "*policy*" mengandung dua makna yaitu "kebijakan" dan "kebijaksanaan" (Suaib, 2016). Meskipun demikian, dalam tulisan ini bahwa kata *policy* diterjemahkan sebagai "kebijakan". Menurut Charles O. Jones, istilah kebijakan digunakan dalam praktek sehari-hari untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan, program, keputusan, proposal, dan *grand design* (Kadir, 2020). Menurut Edi Suharto, kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan (Suparno, 2017).

Sementara itu, implementasi kebijakan publik diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan, lebih sederhana pengertian implementasi kebijakan publik adalah alat bantu untuk melaksanakan yang dapat menimbulkan dampak/berakibat sesuatu. Implementasi suatu kebijakan publik sangat bergantung pada rumusan kebijakan yang disusun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Alamsyah, 2016). Implementasi adalah bagian dari proses kebijakan publik, disamping tahapan sebelumnya agenda setting, formulation, adoption dan tahapan sesudahnya assesement. Menurut Charles O Jones, yang dimaksud dengan implementasi kebijakan adalah "kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab-akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan". Jadi dalam kaitannya dengan suatu kebijakan publik, disini adanya upaya membentuk

linkage (kaitan) antara tindakan program dengan tujuan/sasaran program yang hendak dicapai (Suparno, 2017)

Menurut Chazali H. Situmorang, kebijakan merupakan tahap paling krusial dalam proses kebijakan publik, yaitu suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai hasil atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi pada sisi yang lain dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil (Situmorang, 2016). Menurut Sabatier, implementasi publik adalah memahami apa yang terjadi sesudah suatu program dirumuskan atau dinyatakan berlaku, yaitu kejadian dan kegiatan yang timbul pasca disahkannya pedoman kebijakan negara, serta mencakup baik itu usaha-usaha mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Alamsyah, 2016).

Di negara demokratis, peran dan fungsi kebijakan publik dapat diibaratkan sebuah kapal yang diciptakan untuk menjawab persoalan dan atau kebutuhan penggunanya. Kapal itu bukan hanya harus dirancang dalam bentuk atau spesifikasi dan besaran yang tepat, tetapi juga harus memiliki mesin yang tepat (*appropriate*), meskipun tidak harus berarti canggih. Semua itu dimaksudkan agar mampu melaksanakan misi yang diembannya secara efektif dan efisien sesuai dengan besaran persoalan yang dihadapi dan atau hendak diselesaikan (Rusli, 2013).

Efektivitas suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh proses kebijakan yang terdiri dari formulasi, implementasi serta evaluasi. Ketiga aktivitas pokok proses

kebijakan tersebut mempunyai hubungan kausalitas serta berpola siklikal atau bersiklus secara terus menerus sampai suatu masalah publik atau tujuan tertentu tercapai. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Alamsyah, 2016).

2.2.2. Model Implementasi Kebijakan Publik

Richard Matland mengembangkan sebuah teori implementasi kebijakan publik yang disebut dengan model “matriks ambiguitas-konflik” yaitu, implementasi secara administratif adalah dilakukan dalam keseharian operasi birokrasi pemerintahan. Kebijakan disini memiliki ambiguitas yang rendah dan konflik yang rendah. Implementasi secara politik adalah penerapan yang harus dipaksakan secara politik, karena meskipun ambiguitas kebijakan tersebut rendah, namun tingkat konfliknya tinggi. Sedangkan implementasi kebijakan melalui eksperimen adalah dilakukan pada dua kebijakan yang sama atau bertentangan secara hirarkinya, namun tingkat konfliknya rendah. Terakhir, implementasi secara simbolik, yaitu dilakukan pada kebijakan yang mempunyai ambiguitas tinggi dan konflik yang tinggi (Alamsyah, 2016).

Tabel, 2.5.
Matriks Matland

Kategori	Low Conflict	High Conflict
Low Ambiguity	Implementasi administratif	Implementasi politik
	Implementasi diputuskan oleh sumber daya	Implementasi diputuskan oleh kekuatan
	Contoh : Pemberantasan cacar	Contoh : Busing
High Ambiguity	Implementasi eksperimental	Implementasi simbolis
	Implementasi diputuskan menurut kondisi kontekstual	Penerapan diputuskan oleh koalisi kekuatan
	Contoh : Memulai	Masyarakat agen aksi

Menurut Matrik Matland, untuk mencapai keefektifan implementasi kebijakan, ada hal yang harus diperhatikan (Alamsyah, 2016), yaitu:

- 1) Ketepatan Kebijakan, yaitu; Ketepatan kebijakan ini dinilai dari: Sejauh mana kebijakan yang ada telah mampu memecahkan masalah yang hendak dipecahkan.
- 2) Ketepatan Pelaksanaan, yaitu; Aktor implementasi kebijakan tidak hanya pemerintah, namun termasuk kerjasama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan.
- 3) Ketepatan Target, yaitu; Ketepatan berkenaan dengan tiga hal, yaitu: **Pertama**, target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. **Kedua**, targetnya dalam kondisi siap. **Ketiga**, kesiapan bukan

saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau harmoni, dan apakah kondisi target ada dalam kondisi mendukung atau menolak.

4) Ketepatan Lingkungan, yaitu; Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu, **Pertama**, lingkungan kebijakan, adalah interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan bersama lembaga yang terkait. Donald J. Calista menyebutnya sebagai variabel endogen, yaitu;


- a) *Authoritative arrangement*, yang berkenaan dengan kekuatan sumber otoritas dari kebijakan.
- b) *Network composition* adalah berkenaan dengan komposisi jejaring dari berbagai organisasi yang terlibat kebijakan, baik dari pemerintah maupun masyarakat.
- c) *Implementation setting*, yang berkenaan dengan posisi tawar-menawar antara otoritas yang mengeluarkan kebijakan dan jejaring yang berkenaan dengan implementasi kebijakan.

Kedua, lingkungan eksternal kebijakan, oleh Calista disebut sebagai “variabel eksogen”, yang terdiri dari; (1) *public opinion*, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan. (2) *interpretive institutions* yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan, dan *individualis* (Alamsyah, 2016).

Selain itu, keempat ketepatan tersebut di atas, menurut Matland masih perlu didukung oleh tiga jenis dukungan, yaitu dukungan politik, dukungan strategik, dan dukungan teknis (Alamsyah, 2016).

Gambar. 2.6.

Implementasi Kebijakan menurut Matland.



2.2.3. Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan publik. Evaluasi ini dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Sering kali terjadi kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat kausalitas kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan (Alamsyah, 2016).

Menurut Lester dan Stewart, evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, yaitu; **Pertama**, untuk menentukan konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. **Kedua**,

menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap *outcome* atau *impact* dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil untuk yang akan datang (Intan Fitri Meutia, 2017).

a. Tipe-tipe Evaluasi

Menurut James Anderson dikutip oleh Chazali H. Situmorang bahwa membagi evaluasi kebijakan ke dalam tiga tipe, yaitu; ***Pertama***, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, maka evaluasi tersebut dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Para pembuat kebijakan dan administrator selalu membuat pertimbangan-pertimbangan mengenai manfaat atau dampak dari kebijakan-kebijakan, program-program dan proyek-proyek. Pertimbangan ini banyak yang memberi kesan bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut didasarkan pada bukti yang terpisah-pisah dipengaruhi oleh ideologi, kepentingan para pendukungnya dan kriteria-kriteria lainnya. Dengan demikian, suatu program kesejahteraan misalnya, oleh suatu kelompok tertentu mungkin akan dipandang sebagai program yang sangat sosialis atau kapitalistis. Oleh karena itu, program seperti ini tidak diharapkan untuk dilaksanakan tanpa melihat dampak yang sebenarnya dari program tersebut (Situmorang, 2016).

Kedua, evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi seperti ini berangkat dari pertanyaan-

pertanyaan dasar yang menyangkut; apakah program dilaksanakan dengan semestinya? Berapa biayanya? Siapa yang menerima manfaat (pembayaran atau pelayanan) dan berapa jumlahnya? dan lainnya. Dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu dalam melakukan evaluasi dan memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program maka evaluasi dengan tipe seperti ini akan lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program. Namun demikian, evaluasi dengan menggunakan tipe seperti ini mempunyai kelemahan, yakni kecenderungannya untuk menghasilkan informasi yang sedikit mengenai dampak suatu program terhadap masyarakat (Situmorang, 2016).

Ketiga, evaluasi kebijakan sistematis. Tipe ini secara komparatif masih dianggap batu, tetapi akhir-akhir ini telah mendapat perhatian yang meningkat dan para peminat kebijakan publik. Evaluasi sistematis melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai (Situmorang, 2016).

b. Tujuan dan Fungsi Evaluasi

Dalam tulisannya Intan Putri Meutia menyebutkan bahwa, fungsi paling mendasar dari kegiatan evaluasi kebijakan adalah untuk memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan. Dalam hal ini, evaluasi mengungkap dan mengukur seberapa jauh ketercapaian kebutuhan dan nilai melalui tindakan kebijakan publik. Selain itu,, evaluasi juga harus memberikan kontribusi untuk upaya klarifikasi dan kritik atas nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target, dan evaluasi menunjang untuk pelaksanaan prosedur-prosedur lainnya dalam

analisis kebijakan, seperti perumusan masalah, rekomendasi, dan kegiatan lainnya (Intan Fitri Meutia, 2017).

Evaluasi kebijakan publik harus dipahami sebagai sesuatu yang bersifat positif, karena evaluasi tersebut bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan. Menurut Kamal Alamsyah, tujuan dari evaluasi dapat diklasifikasi dalam lima bagian (Alamsyah, 2016), yaitu;

- 1) Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapain tujuan dan sasaran.
- 2) Mengukur tingkat efisiensi. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
- 3) Mengukur tingkat keluaran (*outcome*). Suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
- 4) Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujuakn untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
- 5) Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
- 6) Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

c. Langkah-langkah Evaluasi

Melakukan evaluasi yang baik dengan margin kesalahan yang minimal beberapa ahli mengembangkan langkah-langkah dalam evaluasi kebijakan. Menurut Edward A. Suchman, bahwa ada enam langkah dalam evaluasi kebijakan (Situmorang, 2016), yakni;

- 1) Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi.
- 2) Analisis terhadap masalah.
- 3) Deskripsi dan standarisasi kegiatan.
- 4) Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi.
- 5) Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain.
- 6) Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Menurut Suchman, dari keseluruhan tahap yang telah dicantumkan di atas, bahwa mendefinisikan masalah merupakan tahap yang paling penting dalam evaluasi kebijakan. Hanya setelah masalah-masalah dapat didefinisikan dengan jelas, maka tujuan-tujuan dapat disusun dengan jelas pula. Kegagalan dalam mendefinisikan masalah akan berakibat pada kegagalan dalam memutuskan tujuan-tujuan (Situmorang, 2016).

2.3 Vaksinasi

2.3.1. Pengertian Vaksin

Vaksin berasal dari bahasa Inggris yaitu "*vaccin*" yang artinya suspensi dari bibit penyakit yang hidup, namun telah dilemahkan atau dimatikan untuk menimbulkan kekebalan dalam tubuh. Vaksin yang diciptakan juga berhubungan dengan penyakit yang sedang diteliti dan bagaimana cara agar tidak menyebar cepat

ke seluruh tubuh bahkan menular ke orang lain. Sementara itu, istilah “meningitis” adalah radang pada meningen yang disebabkan oleh “mikroorganisme”, yang menyebar keseluruh badan melalui aliran darah dan menyebabkan kerusakan pada saraf dan bisa menghilangkan kesadaran diri dan gerak. Penyakit ini disinyalir menyebabkan kematian jika tidak ditangani lebih cepat (Hafidzi & Selatan, 2020).

Vaksin meningitis adalah sejenis vaksin yang disuntikkan ke dalam tubuh agar tubuh kita tetap kebal terhadap penyakit meningitis. Fungsi vaksin ini adalah sebagai tameng dari penyakit yang disebabkan oleh bakteri *Nisseria Meningitis* (McIntyre et al., 2012). Banyak ahli kesehatan berpendapat penyebab penyakit meningitis adalah virus yang umumnya tidak berbahaya dan akan pulih tanpa pengobatan dan perawatan yang spesifik (Hafidzi & Selatan, 2020).

Sedangkan pengertian vaksin menurut Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), bahwa,

“Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.” (Pasal 1 angka 1).

Dalam kondisi pandemi COVID-19 yang semakin memburuh dampaknya, *World Health Organization* (WHO) telah mengidentifikasi 42 calon vaksin COVID-19, yang masuk dalam tahap uji klinis hanya 10 vaksin, diantaranya adalah vaksin Sinovac, vaksin Pfizer-BioNTech, Moderna, Novavax, Sinopharm, Cansino, Sputnik V, dan lainnya. Sementara itu, Pemerintah Indonesia saat ini hanya mengidentifikasi 3

calon vaksin COVID-19, namun yang cenderung digunakan adalah vaksin Sinovac, dan Moderna (PH. Tasnim, 2021).

2.3.2. Tujuan Vaksin

Dampak dari pandemi COVID-19 membuat masyarakat dunia resah dan tak terkecuali masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Aceh Barat. Pandemi COVID-19 cukup membahayakan, bahkan menyebabkan manusia kehilangan jiwanya. Mengutip pemberitaan dari *media Kompas*, bahwa angka kematian akibat terinfeksi COVID-19 cenderung meningkat, untuk tahun 2020-2021 tercatat 143.481 yang tutup usia. Sedangkan yang terinfeksi COVID-19 mencapai 4.091.101 jiwa (Sania Mashabi, 2021). Meskipun demikian, angka kematian tersebut memang belum dapat dipastikan 100 persen akibat COVID-19, namun dari sekian jumlah angka kematian dengan peningkatan cukup tinggi di tahun pandemi, maka sangat kuat dugaan bahwa COVID-19 merupakan salah-satu gejalanya.

Menurut Rodatul Ais, bahwa pencegahan dan pengendalian COVID-19 harus ditempatkan pada prioritas yang paling utama dalam kebijakan pemerintahan. Selain itu, institusi Kesehatan pada semua tingkatan harus mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah terkait pencegahan COVID-19, salah satu caranya adalah mengikuti petunjuk baik pemerintah pusat maupun daerah setempat, misalnya memperkuat pedoman kerja pencegahan, memberntuk kelompok ahli pencegahan, termasuk melibatkan para ahli dan pemangku kepentingan terkait (Rohadatul Ais, 2020).

Selanjutnya, perlindungan dari terinfeksi COVID-19 merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia, pemerintah wajib merealisasikan hak masyarakat, seperti hak mendapat lingkungan hidup yang baik, dan hak atas kesehatan (Pasal 28H ayat (1) UUD 1945). Dengan demikian, pasca WHO menetapkan COVID-19 menjadi

pandemi global (Haqkida Kancana, dkk, 2020), pemerintah Indonesia langsung mengeluarkan regulasi terkait penetapan bencana non alam penyebaran COVID-19. Selain itu, upaya pemerintah dalam mengani pandemi COVID-19, melakukan *Locke Down*, PSBB, dan terakhir vaksinasi. Menurut Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2021, bahwa,

“Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.” (Pasal 1 angka 3).

Pasal 4,

Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk:

- a. mengurangi transmisi/penularan COVID-19;
- b. menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19;
- c. mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*); dan
- d. melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

2.4 Landasan Konseptual

Sebelumnya, penulis telah menjelaskan di atas tentang lima model konsep implementasi kebijakan publik, yaitu konsep implementasi Van Meter dan Van Horn, konsep Mazmanian dan Sabatier, Charles Jones, Richard Matland, dan Soren C. Winter. Menurut penulis, kelima konsep implementasi yang ditawarkan tersebut dapat dijadikan sebagai *blue print* dari keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah tentang vaksinasi. Meskipun demikian, dalam penelitian ini bahwa penulis hanya memfokuskan pada model konsep implementasi kebijakan Richard Matland yaitu “matriks ambiguitas-konflik” sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sub-bab di atas.

Adapun penggunaan konsep “matriks ambiguitas-konflik” tentunya memiliki alasan yang cukup kuat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Chazali H. Situmorang bahwa setiap kebijakan dari pemerintah tidak selamanya berjalan dengan baik, banyak kebijakan menghadapi masalah dalam proses implementasinya, misalnya, tidak mendapat dukungan yang memadai bahkan cenderung mendapat tantangan dari kelompok-kelompok kepentingan maupun dari para pelaku kebijakan itu sendiri (Situmorang, 2016). Argumen Chazali H. Situmorang cukup relevan dengan permasalahan implementasi kebijakan pemerintah terkait vaksinasi. Pasca pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan terkait Vaksinasi, banyak masyarakat menolak kebijakan tersebut dengan berbagai alasan bahkan sebagian kelompok masyarakat melakukan aksi demonstrasi (anarki) didepan petugas-petugas COVID-19 seperti yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya. Karena itu, penggunaan konsep “matriks ambiguitas-konflik” dari Richard Matland sebagai konsep analisis diharapkan dapat menemukan titik terang terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah tentang vaksinasi di Kabupaten Aceh Barat.

Selain itu, alasan lain dari penggunaan teori Richard Matland, bahwa berdasarkan studi literatur, penulis melihat dari sekian banyak teori tentang implementasi kebijakan publik adalah teori Richard Matland lebih relevan serta lebih lengkap langkah-langkah untuk mencapai efektivitas dalam implementasi kebijakan pemerintah. Sebagai penguat argument ini, penulis mengilustrasikan konsep Richard Matland melalui tabel pada gambar 2.6. pada halaman 22.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang datanya adalah data kualitatif sehingga analisisnya juga analisis kualitatif (deskriptif). Menurut John W. Creswell, metode kualitatif adalah untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data. Adapun laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapa pun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus pada makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas persoalan (John W. Creswell, 2019).

Menurut Andi Ibrahim, dkk, bahwa dasar dari penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Peneliti kualitatif percaya bahwa kebenaran adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-

strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Andi Ibrahim, 2018).

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian naratif (*narrative research*). Pendekatan ini dipilih karena dalam penelitian ini terlibat individu atau kelompok masyarakat tertentu untuk menceritakan masalah sosial setempat terkait vaksinasi di Kabupaten Aceh Barat, khususnya di Kecamatan Pantan Reu. Sebagaimana pendapat Creswell, bahwa penelitian naratif (*narrative research*) merupakan rancangan penelitian kemanusiaan dimana peneliti mempelajari kehidupan individu-individu dan meminta seseorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka. Informasi yang diperoleh kemudian diceritakan kembali dalam bentuk narasi. Adapun diakhir tahap penelitian, bahwa peneliti harus menggabungkan dengan gaya naratif pandangan-pandangannya tentang kehidupan partisipan dengan pandangan-pandangan tentang kehidupan peneliti (John W. Creswell, 2019).

3.3 Sumber data

Secara umum, bahwa penelitian ini merujuk pada dua sumber yaitu kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Menurut

Mestika Zed, hampir semua jenis penelitian memerlukan studi kepustakaan, meskipun peneliti sering membedakan antara riset kepustakaan dan riset lapangan, keduanya tetap memerlukan penelusuran pustaka. Perbedaan utama hanyalah terletak pada tujuan, fungsi dan/atau kedudukan studi pustaka dalam masing-masing penelitian itu. Dalam riset lapangan, penelusuran pustaka dimaksudkan sebagai langkah awal untuk menyiapkan kerangka penelitian (*research design*) guna memperoleh informasi penelitian sejenis, memperdalam kajian teoritis atau mempertajam metodologi (Mestika Zed, 2008).

Selanjutnya, penelitian tentang kebijakan pemerintah terhadap vaksinasi, bahwa penulis mengklasifikasikan sumber data dalam tiga bagian, yaitu; data primer, data sekunder, dan tersier.

a. Bahan Primer

Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, dan bersifat terbaru. Adapun teknik yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data primer adalah melalui observasi, wawancara, diskusi/FGD (*focus group discussion*), dan penyebaran kuiseorner (Sandu Siyoto, 2015).

b. Bahan Sekunder

Sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Tersier

Sumber ini digunakan untuk menjelaskan data primer dan sekunder. Data tersier dikategorikan sebagai data pelengkap dalam penelitian ini, karena dipergunakan untuk menjelaskan istilah-istilah yang ada dalam kedua tersebut di atas. Adapun sumber data tersier yang digunakan adalah Kamus Bahasa Indonesia (Harimurti, *Kamus Linguistik*).

3.4 Teknik pengumpulan data

Dalam proses penelitian bahwa kegiatan yang paling urgen adalah pengumpulan data. Menyusun instrumen merupakan pekerjaan penting di dalam Langkah penelitian, namun mengumpulkan data jauh lebih penting lagi. Pengumpulan data dalam penelitian perlu dipantau agar data yang diperoleh dapat terjaga tingkat validitas dan reliabilitasnya. Meskipun telah menggunakan instrument yang valid dan reliabel, tetapi jika dalam proses penelitian tidak diperhatikan, bisa jadi data yang terkumpulkan tidak dapat digunakan. Peneliti yang memilik jawab responden sesuai keinginannya akan semakin tidak reliabel. Petugas pengumpulan data yang mudah dipengaruhi oleh keinginan pribadinya, akan semakin condong (bias) data terkumpul. Karena itu, pengumpulan data walaupun tampaknya hanya sekedar pengumpulan data tetapi harus tetap memenuhi persyaratan tertentu, yaitu keahlian yang cukup untuk melakukannya (Sandu Siyoto, 2015).

a. Observasi

Metode observasi adalah peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti merekam/mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur, misalnya, mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti, dan aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian. Peneliti juga dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam, mulai dari sebagai non-partisipan hingga partisipan utuh (John W. Creswell, 2019). Sejauh ini peneliti telah melakukan observasi kegiatan vaksinasi di UPTD Puskesmas Meutulang, Kecamatan Pantou Reu, Kabupaten Aceh Barat,

b. Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang mendalam-dalamnya terkait kebijakan pemerintah terhadap vaksinasi di Kabupaten Aceh Barat khususnya Kecamatan Pantou Reu. Menurut Creswell, teknik pengumpulan data melalui wawancara bisa menggunakan beberapa metode atau memilih salah satunya. Misalnya *face to face interview* (wawancara berhadapan-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai melalui telepon, atau terlibat dalam *focus group interview* (wawancara kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan berkelompok (John W. Creswell, 2019). Adapun dari ketiga metode wawancara yang ditawarkan oleh Creswell bahwa penulis hanya

menggunakan metode *face to face interview* (atau wawancara berhadapan).

c. Dokumentasi

Selama proses penelitian, peneliti juga mengumpulkan dokumen-dokumen yang berupa dokumen publik seperti koran, makalah, dan laporan kantor, atau dokumen privat seperti buku harian, diari, surat, dan email (John W. Creswell, 2019).

3.5 Teknik Penentuan Informan

Penelitian ini menggunakan teknik sampling atau disebut teknik pengambilan sampel. Secara konsep terdapat berbagai macam teknik sampling yang dapat digunakan untuk menentukan sampel yang akan dipakai dalam penelitian. Teknik sampling, secara umum dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu *probability sampling*, dan *non-probability sampling*. Adapun teknik *probability sampling* adalah suatu teknik yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sedangkan *non-probability sampling*, yaitu kebalikan dari teknik *probability sampling*, yaitu tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dalam penentuan informan pada penelitian ini, bahwa peneliti menggunakan teknik *non-probability sampling* (Sandu Siyoto, 2015).

Tabel. 3.1.
Penentuan Informan

NO	INFORMAN	JUMLAH
1	Kepala Dinas Kesehatan	1 Orang
2	Satgas COVID-19 Aceh Barat	1 Orang
3	Kepala Puskesmas	1 Orang
4	Masyarakat	10 Orang

3.6 Instrumen Penelitian

Menyusun instrumen merupakan Langkah penting dalam pola prosedur penelitian. Instrumen berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Bentuk instrumen berkaitan dengan metode pengumpulan data. Misalnya, metode observasi, instrumennya adalah chek-list. Metode wawancara yang instrumennya pedoman wawancara. Metode angket atau kuesioner, instrumennya berupa angket atau kuesioner. Dan metode tes, instrumennya adalah soal tes (Sandu Siyoto, 2015).

Menyusun instrumen pada dasarnya adalah Menyusun alat evaluasi, karena mengevaluasi bertujuan untuk memperoleh data tentang sesuatu yang diteliti, dan hasil yang diperoleh dapat diukur dengan menggunakan standar yang ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Dalam hal ini, terdapat dua macam alat evaluasi yang dapat

dikembangkan menjadi instrumen penelitian, yaitu tes dan non tes. Adapun bentuk instrumen tes berupa lembar kerja, pertanyaan, atau sejenisnya yang dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, bakat, dan kemampuan dari subyek penelitian. Sedangkan non tes, bentuknya berupa angket atau kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam hal ini, peneliti menggunakan instrumen non tes (Sandu Siyoto, 2015).

3.7 Teknik Analisis Data

Karena penelitian merupakan penelitian kualitatif, maka perlu dijelaskan langkah-langkah teknik analisis data dalam penelitian kualitatif, yang nantinya akan digunakan sebagai teknik analisis data penelitian ini. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data kualitatif. Menurut Creswell, analisis data penelitian kualitatif dapat dimulai dengan beberapa poin umum, yaitu;

a. Analisis Langsung

Analisis data kualitatif akan berlangsung bersamaan dengan bagian-bagian lain dari pengembangan penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data dan penulisan temuan. Ketika wawancara sedang berlangsung, misalnya, peneliti dapat menganalisis wawancara yang dikumpul sebelumnya, menuliskan memo yang pada akhirnya dimasukkan sebagai narasi dalam laporan akhir, dan Menyusun struktur laporan akhir (John W. Creswell, 2019).

b. Reduksi Data

Dalam proses penelitian kualitatif, data yang diperoleh begitu rumit, dan tidak semua data (informasi) relevan dengan maksud penelitian. Dengan demikian, dalam analisis data juga perlu memisahkan (mereduksi) data-data yang dapat digunakan atau relevan dengan penelitian. Langkah seperti ini dilakukan untuk memfokuskan pada sebagian data dan mengabaikan data-data yang tidak perlu digunakan (John W. Creswell, 2019).

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara menarasikan data yang telah di reduksi baik yang disajikan dalam bentuk teks naratif, tabel maupun bagan yang mengantarkan peneliti kepada proses analisis dan penarikan simpulan penelitian.

3.8 Validasi dan Reliabilitas

Validasi upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu. Sedangkan reliabilitas, upaya mengidentifikasi pendekatan yang digunakan peneliti konsisten jika diterapkan oleh peneliti lain, dan untuk proyek yang berbeda (John W. Creswell, 2019).

Validasi dianggap penting, karena validasi merupakan salah satu kekuatan penelitian dan didasarkan pada penentuan apakah temuan yang didapatkan akurat, yaitu dari sudut pandang peneliti, partisipan, dan pembaca. Istilah-istilah yang banyak ditemukan dalam literatur penelitian kualitatif yang berkaitan dengan validasi, seperti

kepercayaan, autensitas, dan kredibilitas. Meskipun demikian, peneliti merujuk pada prosedur validasi yang direkomendasikan oleh John W. Creswell, sebagaimana dirincikan dalam bentuk tabel dibawah ini (John W. Creswell, 2019).

Tabel. 3.3.
Prosedur Validasi Data

NO	PROSEDUR VALIDASI	
1	Mentriangulasi	Sumber data informasi yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti dari sumber tersebut, dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren.
2	Member cheking	Laporan akhir atau deskripsi data, dikembalikan ke partisipan untuk mengecek kembali hasil laporan/deskripsi agar hasilnya akurat.
3	<i>Rich and thick description</i>	Menyajikan deskripsi yang kaya dan padat tentang hasil penelitian. Deskripsi ini setidaknya harus menggambarkan ranah penelitian, dan membahas salah satu elemen dari pengalaman-pengalaman partisipan, dan/atau menyakikan dengan banyak perspektif mengenai tema.

4	Mengklarifikasi bias	Bias yang mungkin dibawa peneliti dalam penelitian. Peneliti harus mampu membuat narasi yang terbuka dan jujur.
5	<i>Negative or discrepant information</i>	Menyajikan informasi yang berbeda atau negative, yang dapat memberikan perlawanan pada tema-tema tertentu.
6	<i>Prolonged time</i>	Memanfaatkan waktu yang relatif lama di lapangan atau lokasi penelitian, dan diharapkan peneliti memahami lebih dalam fenomena yang diteliti dan dapat menyampaikan secara detail mengenai lokasi dan orang-orang yang turut membangun kredibilitas hasil naratif penelitian.
7	<i>Peer debriefing</i>	Melakukan tanya-jawab dengan sesama patner peneliti atau peneliti lainnya untuk meningkatkan keakuratan hasil penelitian.
8	<i>External auditor</i>	Mengajak auditor atau patner penelitian atau peneliti lain untuk mereview keseluruhan penelitian ini.

3.9 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian tentang implementasi kebijakan pemerintah terkait vaksinasi adalah bertempat di Kabupaten Aceh Barat. Adapun untuk waktu penelitian, bahwa kurang-lebih membutuhkan waktu sekitar 6 bulan. Sementara itu, langkah-langkah yang dilakukan dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel. 3.4.
Langkah-Langkah Penelitian

NO	KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN (2021-2022)						KET.
		11	12	1	2	3	4	
1	Persiapan Penelitian							Tahap Pertama
2	Observasi							
3	Proposal							
4	Konsultasi							
5	Revisi							
6	Seminar							
7	Perbaikan							
8	Penelitian Lapangan							Tahap Kedua
9	Pengolahan Data							
10	Analisis Data							
11	Menulis Hasil Penelitian							Tahap
12	Seminar Hasil							

13	Revisi							Ketiga
14	Sidang Munaqasyah							
15	Revisi							Tahap Keempat
16	Publikasi							

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Aceh Indonesia. Sebelum pemekaran, Kabupaten Aceh Barat mempunyai luas wilayah 10.097.04 km² atau 1.010.466 hektare dan secara astronomi terletak pada 2°00'-5°16' Lintang Utara dan 95°10' Bujur Timur dan merupakan bagian wilayah pantai barat dan selatan kepulauan Sumatra yang membentang dari barat ke timur mulai dari kaki Gunung Geurutee (perbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar) sampai kesisi Krueng Seumayam (perbatasan Aceh Selatan) dengan panjang garis pantai sejauh 250 Km.

Setelah pemekaran letak geografis Kabupaten Aceh Barat secara astronomi terletak pada 04°61'-04°47' Lintang Utara dan 95°00'- 86°30' Bujur Timur dengan luas wilayah 2.927,95 km² yang berbatas langsung dengan Kabupaten Aceh Jaya dan Pidie sebelah utara, sebelah selatan berbatasan dengan samudra Hindia an Kabupaten Nagan Raya, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Nagan Raya dan sebelah Barat juga berbatasan langsung dengan samudera Hindia. Kabupaten Aceh Barat sendiri terdiri dari 12 Kecamatan dan 322 Gampong (Desa).

Berdasarkan pusat statistik Kabupaten Aceh Barat yang di akses melalui website acehbaratkab.bps.go.id per tahun 2021 Kabupaten Aceh Barat memiliki jumlah penduduk sebesar 200.579 jiwa dengan rincian laki-laki sejumlah 101.443 dan perempuan berjumlah 99.136 jiwa.

4.2 Implementasi Kebijakan Pemerintah Terkait Vaksinasi di Kabupaten Aceh Barat

Implementasi kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Khususnya pemerintah Kabupaten Aceh Barat dilaksanakan melalui peran yang di bebaskan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat. Keefektifan implementasi kebijakan dapat di lihat dari 4 indikator, yaitu sebagai berikut :

4.2.1 Ketepatan Kebijakan

Vaksinasi yang dilakukan kepada masyarakat adalah sesuatu yang sangat penting dan harus dilaksanakan karena untuk membentuk antibodi dan mencegah penyebaran virus COVID-19. Sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh kepala Dinas Kesehatan Aceh Barat bahwa

“Tujuannya dilakukannya vaksin kan sudah jelas sebenarnya untuk membentuk antibodi pada setiap kita terutama saat sedang dilanda wabah. Antibodi itu fungsinya bukan berarti kita tidak akan kenakvirus, jikapun terpapar tapi penyembuhannya akan lebih cepat, dan memiliki resiko rendah” (Wawancara tanggal 28 Maret 2022).

Kepala Dinas Kesehatan Aceh Barat dengan tegas menjelaskan bahwa salah pasca dilakukannya vaksinasi, bukan berarti individu tidak akan terpapar COVID-19 melainkan proses penyembuhannya akan

lebih cepat dan memiliki resiko terpapar lebih sedikit karena memiliki antibodi yang bagus.

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh salah satu kepala Puskesmas Herlinawati:

“Pada prinsipnya sama pada vaksin pada anak, ya memang harus dilaksanakan. Terutama untuk mempercepat dan penurunan pencegahan COVID-19. Vaksinasi kan bukan untuk menyembuhkan tapi untuk mencegah, karena setelah vaksin walaupun kena COVID akan lebih cepat sembuh. Mau tidak mau harus mau untuk melakukan vaksin karena kalau sudah kena satu yang lain juga beresiko” (Wawancara tanggal 8 April 2022).

Kegiatan yang vaksin yang dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya sebagai upaya meningkatkan antibodi pada setiap masyarakat yang telah melakukan vaksinasi. Upaya peningkatan antibodi ini juga tidak dapat terlepas dari langkah pencegahan dan percepatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk segera memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Vaksin yang harus dipahami adalah bukan sebagai penyembuh dari virus, melainkan sebagai pencegah terpaparnya COVID-19 karena tujuan vaksin sebagaimana telah disebutkan di atas adalah untuk membentuk antibodi.

AR salah satu masyarakat yang menjadi responden dalam penelitian ini mengatakan bahwa”

“Vaksinasi itu perlu karena pertama untuk sistem kekebalan tubuh mungkin kedepan virus COVID akan susah masuk. Sebelum saya vaksin saya biasa saja, tapi

setelah vaksin pertama tubuh jadi agak berat namun kian membaik dan sehat. Saya rasa untuk perubahan tubuh enggak ada perubahan, namun yang paling berdampak adalah kemudahan mengurus administrasi mudah” (wawancara, 8 April 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat dengan jelas bahwa menurut AR bahwa vaksinasi merupakan sesuatu yang perlu dilakukan karena dengan adanya vaksin, kekebalan tubuh dapat ditingkatkan dan dapat mencegah kemungkinan terpaparnya COVID-19. Terkait dengan isu ketidak benaran vaksin dan dampak yang negatif dari vaksinasi nyatanya tidak dialami oleh AR setelah melakukan vaksinasi COVID-19.

4.2.2 Ketepatan Pelaksanaan

Pelaksanaan vaksin di Kabupaten Aceh Barat telah memenuhi target, hal ini sebagaimana di ungkapkan oleh kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Azwar mengatakan bahwa :

“Ada sasaran sebenarnya walaupun tidak semuanya bisa dilakukan vaksinasi, untuk aceh barat ada total sasaran nakes, lansia, petugas publik, remaja dan anak-anak total 155.150 orang, untuk sasaran ini setidaknya mampu menuntaskan minimal 80% baik yang vaksin 1 dan ke 2.” (Wawancara tanggal 5 April 2022).

Dari wawancara di atas terlihat bahwa dalam menyelesaikan dan menuntaskan target vaksinasi pemerintah telah menyediakan beberapa fasilitas kesehatan yang tersedia di 13 puskesmas dan tersedia juga di rumah sakit tentara dan klinik polri di Kabupaten Aceh Barat. Setiap

pemerintah kota memiliki target dan capaian vaksin masing-masing. Untuk Aceh barat yang menjadi sasaran adalah Petugas kesehatan atau Nakes, Petugas Publik, Remaja dan anak-anak usia sekolah dengan total 155.150 orang. Selain dari penyediaan fasilitas kesehatan pemerintah Aceh Barat juga bermitra atau bekerja sama dengan TNI maupun Polri untuk membantu pencapaian target vaksin. Sasaran vaksinasi yang dilakukan minimal 80% dari keseluruhan penduduk di wilayah Kabupaten Aceh Barat.

Pelaksanaan kebijakan juga melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat sebagai beban sosial maupun tugas yang diberikan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini melakukan kerjasama dalam berbagai elemen masyarakat sebagaimana yang diungkapkan dalam wawancara berikut:

“Pelaksanaan vaksinasi saat ini telah dilakukan di 13 puskesmas dan beberapa faskes seperti rumah sakit tentara dan polres, dan klinik polri.” (Wawancara tanggal 5 April 2022).

Dalam menyediakan fasilitas kesehatan dan tempat dilaksanakannya vaksinasi pemerintah telah melakukan koordinasi langsung dengan faskes terdekat guna memudahkan masyarakat mendapatkan fasilitas vaksin yang aman dan nyaman serta mudah diakses karena jarak yang dekat. Kemudian untuk mengubah persepsi negatif masyarakat terhadap vaksin pemerintah juga

melakukan upaya sosialisasi yang dilakukan oleh beberapa elemen masyarakat:

Kita bekerja sama dengan lintas sektor, baik kecamatan hingga kabupaten, dan dari pusat juga sudah di tegaskan untuk bermitra dengan TNI dan Polri dan memperbanyak tempat sosialisasi atau kita berikan suluh baik oleh kita sendiri baik melalui tokoh-tokoh masyarakat, agama serta TNI dan Polri, agar masyarakat lebih yakin akan vaksin” (Wawancara tanggal 5 April 2022).

Upaya yang serius yang diberikan pemerintah untuk masyarakat agar mau melakukan vaksinasi terlihat dari adanya kerjasama antar unsur masyarakat. Para tokoh baik tokoh agama maupun masyarakat merupakan orang-orang yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu upaya sosialisasi dapat dikatakan efektif karena digerakkan langsung oleh orang-orang yang dipercayai oleh masyarakat.

4.2.3 Ketepatan Target

Pelaksanaan vaksinansi yang telah dilakukan oleh pemerintah Aceh Barat telah mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan bahwa :

“Ada sasaran sebenarnya walaupun tidak semuanya bisa dilakukan vaksinasi, untuk aceh barat ada total sasaran nakes, lansia, petugas publik, remaja dan anak-anak total 155.150 orang, untuk sasaran ini setidaknya mampu menuntaskan minimal 80% baik yang vaksin 1 dan ke 2.” (Wawancara tanggal 5 April 2022).

Sebagaimana yang telah di katakan dalam wawancara di atas, target vaksin yang telah di tetapkan oleh pemerintah dengan target minimal 80% dari keseluruhan masyarakat di seluruh Kabupaten. Target vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah Aceh Barat tidak hanya kepada orang dewasa. Dalam wawancara disebutkan bahwa yang menjadi target vaksin terdiri dari Nakes, Lansia, Petugas Publik, remaja dan anak-anak. Adapun jumlah keseluruhannya mencapai 155.150 jiwa. Lebih lanjut Azwar mengatakan bahwa :

“Setiap hari terjadi peningkatan, kurang lebih dalam satu hari mencapai 1000-2000 orang Untuk melihat informasi di websitenya bisa dilihat di web resmi pemerintah, namun kita juga buat dan tidak di publish. Web pemerintah aceh barat ada untuk satgas covid namun jarang di update” (Wawancara tanggal 5 April 2022).

Dari wawancara di atas terlihat bahwa pada awal penerapan kebijakan vaksinasi banyak masyarakat yang menolak melakukan vaksinasi dengan berbagai macam alasan. Pada wawancara sebelumnya terlihat ada begitu banyak kendala dihadapi pemerintah terutama dalam aspek pengetahuan masyarakat terhadap vaksinasi. Setelah dilakukannya uapaya sosialisasi terlihat adanya perubahan yang sangat drastis terhadap minat masyarakat dalam melakukan vaksinasi, seperti yang diungkapkan oleh kepala Dinas Kesehatan bahwa terus mengalami peningkatan dan minat masyarakat untuk melakukan vaksin.

4.2.4 Ketepatan Lingkungan

Dalam melakukan implementasi kebijakan vaksinasi pemerintah Aceh Barat bertindak berdasarkan regulasi yang telah di keluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam Peraturan Presiden No. 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pemerintah dalam melakukan penerapan kebijakan vaksinasi telah melakukan kerjasama dan koordinasi dengan puskesmas di setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat.

“Kita bekerja sama dengan lintas sektor, baik kecamatan hingga kabupaten, dan dari pusat juga sudah di tegaskan untuk bermitra dengan TNI dan Polri” (Wawancara tanggal 5 April 2022).

Terlihat dalam wawancara Kepala Dinas menyebutkan bahwa pihak pemerintah telah melakukan kerjasama dengan para tokoh agama dan masyarakat serta seluruh TNI dan Polri, dengan tujuan untuk melakukan sosialisasi kebijakan vaksinasi kepada masyarakat. Sosialisasi juga dilakukan oleh pihak Puskesmas, dalam wawancara salah satu perwakilan kepala kepala Puskesmas Herlinawati mengatakan bahwa :

“Puskesmas sebagai salah satu faskes yang ada dikecamatan terus melakukan upaya untuk mensosialisasikan masalah vaksin ini, terlepas ada atau tidaknya orang yang mau vaksin, atau ada orang yang kadang menyangkal informasi yang kami berikan. Kami tetap berupaya sekuat tenaga dan konsisten untuk melakukan giat vaksin ini agar masyarakat Aceh Barat semuanya mendapatkan vaksin” (Wawancara tanggal 8 April 2022).

Puskesmas sebagai pusat fasilitas kesehatan dalam masyarakat di kecamatan terus berupaya untuk menuntaskan kegiatan vaksinasi yang diberikan kepada masyarakat. hal ini mengindikasikan bahwa peran pemerintah melalui puskesmas juga dilaksanakan secara maksimal. Meskipun sudah adanya posko COVID-19. Meskipun terkadang mendapatkan penolakan dalam masyarakat namun pihak puskesmas tetap terus melakukan sosialisasi.

Paparan hasil wawancara di atas telah jika dilihat dalam perspektif Matrik Matland maka telah mencapai empat indikator yang telah dirumuskan. Kebijakan pemerintah Aceh Barat telah dianggap efektif karena telah memenuhi ke empat indikator di atas, yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target dan ketepatan lingkungan.

4.3 Kendala dan Upaya pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam Melakukan Vaksinasi

4.3.1 Kendala Pemerintah Aceh Barat dalam melakukan vaksinasi

Penuntasan vaksinasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga tidak luput dari kendala-kendala yang harus di hadapi. Tidak adanya pengetahuan yang baik tentang vaksin COVID-19 pada masyarakat menjadi masalah utama dalam pelaksanaan vaksinasi. Namun menurut kepala Dinas Kesehatan kendala tersebut bisa di siasati dengan adanya kerja sama yang baik antar semua lembaga.

“Kendala sebenarnya banyak, terutama pengetahuan masyarakat, penolakan dari masyarakat. tapi dengan adanya kerjasama lebih mudah. Menurut kami itu hal yang wajar karena ada banyak sumber informasi yang berbeda di medsos yang mempengaruhi pola pikir masyarakat yang menimbulkan pro dan kontra sehingga ini menjadi sesuatu yang lumrah. Kita pemerintah berusaha memberikan informasi yang resmi dan positif” (Wawancara tanggal 5 April 2022).

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu kepala puskesmas yang peneliti wawancarai. Kendala yang terjadi di lapangan disebabkan oleh masih banyaknya masyarakat yang belum menyadari akan pentingnya vaksin. Selama ini persepsi masyarakat terhadap vaksin hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan administrasi saja.

“Kendala ya ada, kalau tidak ada ya mungkin sudah mencapai 100%. Masyarakat belum memahami betul

informasi tentang vaksin, yang masyarakat pahami hanya untuk keperluan administrasi saja” (Wawancara tanggal 6 April 2022).

Jika dilihat dari paparan kepala puskesmas di atas maka kesadaran masyarakat dalam melakukan vaksinasi sebatas pada keperluan dan untuk memudahkan pengurusan segala bentuk administrasi, sedangkan kesadaran akan kesehatan tidak ada dalam diri masyarakat. Oleh sebab itu pihak puskesmas tetap membuka posko-posko di setiap desa dan terus melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat dengan harapan masyarakat dapat memahami betul pentingnya melakukan vaksin.

“Puskesmas tetap melaksanakan vaksin meskipun ada masyarakat yang pro dan kontra. Sesuai dengan tupoksi kita sebagai puskesmas tetap dilaksanakan, meskipun tidak ada yang vaksin tetap buka posko. Kunjungan ke desa-desa, sekolah-sekolah dan sekarang promosi atau penyuluhan COVID terkait bahaya dan resiko dan tidak boleh memaksa” (Wawancara tanggal 6 April 2022).

Kesadaran masyarakat dalam melakukan vaksinasi nyatanya bukan semata-mata karena kesadaran akan kesehatan, masyarakat sudah mulai jenuh dengan adanya beberapa kebijakan yang memberatkannya dalam melakukan banyak kegiatan termasuk dalam pengurusan administrasi. Sebagaimana pengakuan beberapa responden dalam wawancara yang dilakukan menunjukkan salah satu manfaat yang didapatkan dari vaksinasi adalah mudah dalam mengurus administrasi.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat yang melakukan vaksinasi sadar akan pentingnya kesehatan melainkan untuk memudahkan dirinya mengurus administrasi.

“Ya vaksin bermanfaat bagi saya seperti banyak sakit yang sembuh seperti gatal pada saya. Yang saya rasakan saya lebih sehat dan tidak ada efek apa-apa dan kalau mengurus administrasi lebih mudah” (wawancara, 8 April 2022)

Salah satu masyarakat yang telah menerima vaksin dengan dosis pertama dan kedua SW mengatakan bahwa ada berbagai manfaat setelah dilakukannya vaksinasi, diantaranya ia merasa bahwa tubuhnya menjadi lebih sehat serta merasa aman dan mudah ketika harus berurusan dengan administrasi yang mengharuskan adanya sertifikat vaksin. Pasca melakukan vaksinasi, tidak adanya perubahan tubuh yang berat dan bahkan bisa dikatakan tidak memiliki efek apapun setelah vaksin.

Informan selanjutnya adalah AR, ia memiliki pandangan yang hampir sama dengan SW. AR dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Vaksinasi itu perlu karena pertama untuk sistem kekebalan tubuh mungkin kedepan virus COVID akan susah masuk. Sebelum saya vaksin saya biasa saja, tapi setelah vaksin pertama tubuh jadi agak berat namun kian membaik dan sehat. Saya rasa untuk perubahan tubuh enggak ada perubahan, namun yang paling berdampak adalah kemudahan mengurus administrasi mudah” (wawancara, 8 April 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat dengan jelas bahwa menurut AR bahwa vaksinasi merupakan sesuatu yang perlu dilakukan

karena dengan adanya vaksin, kekebalan tubuh dapat ditingkatkan dan dapat mencegah kemungkinan terpaparnya COVID-19. Informan lain seperti AM mengatakan bahwa:

“saya tidak merasakan efek apa apa setelah di vaksin, tidak lebih sehat tidak juga sakit seperti orang-orang, mungkin mereka takut suntik makanya merasakan yang aneh-aneh. Tapi kita masyarakat kecil yang harus mengurus administrasi kemana-mana diminta vaksin, mau urus ini dan itu di minta vaksin. Mau tidak mau harus vaksin walau terkesan di paksa oleh pemerintah” (wawancara, 12 Juli 2022).

Responden di atas nampaknya merasa terpaksa dengan kegiatan vaksinasi yang telah dilakukan, meskipun ia tetap melakukan vaksinasi namun bukan dengan tujuan keselamatan, melainkan hanya sebatas untuk kebutuhan administrasi sebagaimana yang telah di ungkapkan beberapa responden di atas sebelumnya.

Adapun disisi lain ada juga responden yang menganggap bahwa vaksin sangat perlu dilakukan adalah WD, ia mengatakan bahwa :

“Vaksin sangat perlu dilakukan terutama untuk memutus rantai penyebaran COVID, Efeknya cuman pegal-pegal di bahu dan mengantuk. Manfaat setelah vaksin Alhamdulillah tidak terpapar COVID hingga saat ini, kalau manfaat lain tidak ada. Harapannya bisa cepat bebas dari bencana COVID dan bisa berpergian kemana-mana tanpa memakai masker seperti saat ini mudah” (wawancara, 12 Juli 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwasanya ada harapan besar terhadap kesadaran dalam melakukan vaksinasi, yaitu agar segera

terlepas dari beberapa kebijakan selama COVID-19 seperti memakai masker dan bisa melakukan perjalanan bebas tanpa ada banyak aturan yang harus dilaksanakan. NH dalam wawancara yang telah dilakukan mengatakan bahwa ada efek samping pasca dilakukannya vaksin seperti mengantuk dan terasa pegal dibagian bahu yang disuntik vaksin, sedangkan efek lebih parah dari vaksinasi tidak didapatkan.

“Bagi saya vaksin itu sangat di butuhkan karena mengingat kondisi kita yang saat ini makin rentan dengan terpaparnya COVID-19. Apalagi kalau kita Aceh banyak sekali hari besar yang mana orang kita di perantauan banyak yang mudik. Minimal kita bisa mencegah diri sendiri dan keluarga dari terpaparnya COVID-19 (wawancara, 12 Juli 2022).

Dari wawancara yang dilakukan dengan ZH di atas terlihat bahwa ia beranggapan bahwa vaksinansi sangat diperlukan untuk membentengi diri dalam mencegah terpaparnya COVID-19. Terlebih ada banyak orang yang merantau dan pulang ketika momen tertentu sehingga dengan vaksin ia merasa aman dari kemungkinan terpaparnya COVID-19. Pendapat senda juga dikemukakan oleh WR salah satu mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Aceh Barat, ia mengatakan bahwa:

“Vaksin itu penting bagi kesehatan, ditengah krisis kesehatan yang saat ini sedang kita rasakan, setelah divaksin kita jadi tidak was-was lagi untuk berpergian keluar daerah. Pulang kerumah juga merasa aman tanpa perlu takut berinteraksi dengan para keluarga. meskipun keselamatan datangnya dari Allah SWT namun kita tetap perlu melakukan ikhtiar juga” (wawancara, 12 Juli 2022).

Responden di atas menunjukkan bahwa betapa pentingnya vaksinasi dilakukan agar dapat menjaga diri dan anggota keluarga dari resiko terpaparnya wabah. Sebagai perantau ia menganggap vaksinasi itu penting, dan sebagai ikhtiar akan kesehatan.

Di sisi lain ada juga masyarakat yang hingga saat ini menolak dan tidak mau melakukan vaksinasi COVID-19. Penolakan yang terjadi dalam masyarakat juga tidak dapat terlepas dari informasi yang didapatkan tentang COVID-19. Meskipun banyak sosialisasi yang telah dilakukan oleh pemerintah, namun tidak mampu menumbuhkan kepercayaan publik di tengah banyaknya berita yang kontra disajikan dalam media sosial yang menjadi konsumsi masyarakat. Berikut hasil wawancara dengan DR salah satu masyarakat yang menolak vaksin.

“Saya kurang faham tentang vaksin, tapi menurut fatwa ulama bahwa ulama vaksin memusnahkan bibit generasi aceh. Menurut dinas kesehatan benar vaksin untuk kesehatan tapi bagi kami masyarakat bukan. Menurut saya vaksin tidak bermanfaat dan bahkan mengancam kehidupan masyarakat aceh. Gara-gara vaksin masyarakat merasa terancam siapapun yang tidak vaksin harus bayar. Harapan semoga jangan ada lagi corona, padahal di aceh enggak ada corona mudah “(wawancara, 8 April 2022).

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa adanya masyarakat yang masih belum percaya terhadap adanya COVID-19. Adanya kepercayaan dan narasi beberapa tokoh agama yang mengatakan bahwa COVID-19 tidak ada dan upaya vaksinasi sebagai cara untuk

menghapuskan generasi Aceh di masa yang akan datang. DR juga mengatakan bahwa vaksinasi sama sekali tidak memberikan manfaat bagi kesehatannya, dan merasa terancam dengan adanya upaya vaksinasi.

Wawancara selanjutnya dengan PT, ia mengatakan bahwa:

“saya yakin bahwa vaksin itu baik untuk kesehatan masyarakat, tapi bagi mereka yang membutuhkan, sedangkan saya masih belum membutuhkan. Saya ada sakit dan takut vaksin karena kalau kita lihat di berita kan ada yang lumpuh dan sakit habis vaksin. Kalau mengenai manfaat vaksin ya sangat terasa kalau kita urus urusan administrasi atau untuk mendapatkan bantuan. Seharusnya kan pemerintah jangan mengancam dan menakuti rakyat dengan pemaksaan seperti itu. Ada cara yang lebih manusiawi lah untuk membujuk masyarakat. menurut saya untuk mencegah virus corona caranya bukan hanya vaksin, tapi dengan diam dirumah atau jangan buat kerumunan juga salah satu cara mudah” (wawancara, 8 April 2022).

Vaksinasi menurut PT bukan sebuah cara yang efektif untuk mencegah penyebaran COVID-19, PT mengatakan bahwa vaksinasi hanya dilakukan pada masyarakat yang membutuhkan, sedangkan bagi dirinya vaksin masih belum dibutuhkan. Vaksinasi yang dilakukan dikhawatirkan akan menjadi tidak baik untuk dirinya yang meliputi kekhawatiran akan dampak vaksin seperti lumpuh dan jatuh sakit. Jawaban yang hampir serupa juga peneliti dapati dari hasil wawancara dengan LS, ia mengatakan bahwa :

“Kalau di aceh kan COVID antara ada dan tiada, jadi tidak butuh vaksin, vaksin kan ditujukan untuk orang yang sakit atau kena COVID, kalau kita dikampung dan sehat-sehat

saja enggak masalah enggak vaksin. Cuma sangat disayangkan ketika pemerintah enggak kasih bantuan dan mempersulit urus surat menyurat mudah” (wawancara, 8 April 2022)

Pada wawancara di atas terlihat bahwa adanya sedikit kekecewaan terhadap pemerintah terhadap kebijakan yang melarang masyarakat menerima bantuan sebelum di vaksin. LS juga yakin bahwasanya vaksin hanya dibutuhkan bagi yang sakit, bukan untuk orang yang masih sehat, ia juga percaya bahwa COVID-19 tidak ada dengan melihat banyak orang disekitarnya sehat dan tidak ada yang terpapar COVID-19. Hal ini menambah keyakinannya tentang ketiadaan COVID-19 dan vaksinasi tidak perlu dilakukan.

4.3.2 Upaya Pemerintah Aceh Barat dalam melakukan vaksinasi

Pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat telah melakukan berbagai upaya untuk dapat meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Selain dengan melakukan upaya sosialisasi, pihak pemerintah juga bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama maupun masyarakat untuk melakukan upaya sosialisasi. Upaya ini dilakukan untuk membuat masyarakat menjadi lebih yakin untuk melakukan vaksin dengan cara yang lebih lembut tanpa adanya unsur pemaksaan.

“Banyak tempat sosialisasi atau kita berikan suluh baik oleh kita sendiri baik melalui tokoh-tokoh masyarakat, agama serta TNI dan Polri, agar masyarakat lebih yakin akan vaksin” (Wawancara tanggal 5 April 2022).

Upaya sosialisasi yang selama ini telah dilakukan bertujuan mengedukasi masyarakat agar tidak ragu dalam melakukan vaksinasi. Sebagai hasil dari upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh Barat tersebut, jumlah masyarakat yang telah melakukan vaksinasi mengalami peningkatan baik yang telah melakukan vaksin tahap 1 dan tahap 2.

“Setiap hari terjadi peningkatan, kurang lebih dalam satu hari mencapai 1000-2000 orang, untuk hari minggu saja yang jumlahnya sedikit karena bukan hari aktif, sedangkan hari lain banyak masyarakat yang antusias melakukan vaksinasi” (Wawancara tanggal 5 April 2022).

Keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan minat masyarakat dalam melakukan vaksinasi dapat dilihat dari hasil wawancara di atas. Sebagaimana disebutkan bahwa pasca dilakukannya berbagai macam upaya sosialisasi, peningkatan minat masyarakat meningkat drastis terutama pada hari-hari aktif seperti senin sampai jumat, sedangkan pada hari sabtu dan minggu khususnya akan lebih sedikit.

Upaya lain yang dilakukan dalam mempercepat vaksinasi dilakukan juga beberapa pengurusan surat menyurat bahkan untuk menerima bantuan harus melengkapi syarat sertivikat vaksin. Unsur Forkopimda Aceh Barat yang diwakili oleh Kompol Asa Putra sebagaimana yang dikutip dari wawancara yang dilakukan oleh media online ajnn.com mengatakan bahwa: “Pelayanan terhadap bantuan sosial

akan ditunda dulu, apabila masyarakat tidak melaksanakan vaksin, maka untuk pemberian bantuan akan ditunda, dan ini sudah sesuai dengan peraturan presiden” (ajnn.com, 2021). Adapun bunyi imbauan Forkopimda dalam edaran tersebut yakni :

“Meminta kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) bersama camat untuk melakukan koordinasi dengan kepala desa agar menghentikan pembayaran gaji atau honorarium bagi aparatur desa dan satuan tugas PPKM mulai bulan Desember 2021 serta menunda penyaluran bantuan sosial Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) bagi yang belum melaksanakan vaksinasi minimal tahap pertama” (ajnn.com, 2021).

Dari paparan di atas terlihat kolaborasi dan kerjasama antara para pimpinan daerah se Kabupaten Aceh Barat telah dalam melakukan upaya penuntasan vaksinasi kepada masyarakat melalui kewajiban vaksinasi dan sertifikat vaksin sebagai bukti untuk menyelesaikan beberapa administrasi dan digunakan juga untuk memperoleh bantuan.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menyukseskan vaksinasi kepada masyarakat pemerintah setidaknya telah melakukan tiga upaya yaitu sertifikat vaksinasi sebagai syarat administrasi, sosialisasi, dan kerjasama antar tokoh agama dan masyarakat.

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Pelaksanaan Vaksinasi di Kabupaten Aceh Barat

Pemerintah Aceh Barat sejauh ini dapat dikatakan telah berhasil melakukan dan mengimplementasikan kebijakan vaksinasi pada masyarakat di wilayah kabupaten Aceh Barat. Hal ini dapat kita lihat dari progres dan pencapaian target vaksinasi yang telah dilakukan oleh pemerintah. Richard Matland mengatakan bahwa untuk agar kebijakan yang diterapkan memiliki ambiguitas yang rendah dan konflik yang rendah maka dapat diimplementasikan secara administratif yang dilakukan dalam sehari-harian operasi dan birokrasi pemerintah (Alamsyah, 2016). Kemudian keefektifan implimentasi dari kebijakan vaksinasi jika dilihat dari perspektif Richard Matland dapat di perhatikan dari beberapa hal berikut ini:

5.1.1 Ketepatan Kebijakan Vaksinasi


Ketepatan kebijakan dalam padangan Richard Matland adalah Sejauh mana kabijakan yang ada telah mampu memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Pemerintah Aceh Barat telah mencapai 80% dari target sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh kepala Dinas Kesehatan Aceh Barat. Upaya peningkatan antibodi ini juga tidak dapat terlepas dari langkah

pengecahan dan percepatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk segera memutuskan rantai penyebaran COVID-19.

Capaian vaksinasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Aceh Barat sebagaimana yang telah dikemukakan di atas telah mencapai target yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Adapun sasaran vaksinasi terhadap masyarakat terdiri dari berbagai macam elemen berdasarkan beberapa kategori. Jika diurutkan berdasarkan skala prioritas maka yang menjadi sasaran vaksinasi di Kabupaten Aceh Barat terdiri dari Petugas kesehatan atau Nakes, Petugas Pelayanan Publik, Remaja dan anak-anak usia sekolah dan Lansia dengan total 155.150 orang.

Capaian vaksinasi terhadap warga di Kabupaten Aceh Barat per tanggal 6 Februari 2022 sudah mencapai angka 78,61% atau sejumlah 121.959 dengan target vaksin sebanyak 155.150 jiwa (medcom.id : 2022). Jika dilihat dari jumlah warga yang telah di vaksin maka besar kemungkinan angka masyarakat yang telah dilakukan vaksin akan semakin meningkat dari hari-ke hari. Hal ini dapat dilihat dari progres vaksinasi yang update per tanggal 18 Juni 2022 yang menunjukkan bawah ada 94,1% warga yang telah divaksin dengan dosis pertama, 79,3% sudah melakukan vaksinasi dosis ke dua dan 32% sudah melakukan vaksin booster (<https://COVID19.acehprov.go.id/>, 2022). Sedangkan vaksinasi warga per desa, penyelesaian vaksinasi warga tertinggi ada pada Desa Suak Ribee yang rinciannya dapat dilihat dalam gambar grafik di bawah ini:

Grafik Capaian Vaksinasi Kabupaten Aceh Barat



5.1.2 Ketepatan Pelaksanaan Kebijakan Vaksin

Implementasi kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Khususnya pemerintah Kabupaten Aceh Barat dilaksanakan melalui peran yang di bebaskan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat. Dalam pelaksanaan kebijakan vaksinasi Pemerintah Kabupaten Aceh barat telah melakukan banyak upaya untuk menuntaskan target vaksinasi pada masyarakat. Vaksinasi yang dilakukan kepada masyarakat adalah sesuatu yang sangat penting dan harus

dilaksanakan karena untuk membentuk antibodi dan mencegah penyebaran virus COVID-19. Untuk menunjang implementasi kebijakan vaksinasi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah berkoordinasi dengan 13 Puskesmas dan membuka fasilitas kesehatan melalui posko-posko dan Rumah Sakit TNI Maupun Polri. Kerjasama pemerintah untuk melakukan sosialisasi juga dilakukan dengan para tokoh masyarakat maupun dengan tokoh agama. Tokoh masyarakat maupun agama memiliki peran penting dalam mempengaruhi masyarakat untuk mau melakukan vaksinasi.

Untuk menunjang keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah harus melakukan kerjasama dengan berbagai elemen dalam masyarakat, hal ini yang dimaksudkan oleh Richard Matland mengenai aktor dari implementasi kebijakan. Setidaknya pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan harus memiliki kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.

5.1.3 Ketepatan Target Vaksin

Ketepatan target adalah ketepatan berkenaan dengan target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan. Sebagaimana yang telah di paparkan di atas bahwa pemerintah Aceh Barat memiliki target capaian vaksinasi minimal 80% dengan minimal dosis vaksin pertama. Target capaian vaksinasi dalam ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Barat per kecamatan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel Jumlah Vaksinasi di wilayah Kabupaten Aceh Barat

NO	KECAMATAN	Dosis 1	Dosis 2
1	SUAK RIBEE	196,3%	69,8%
2	KUTA PADANG LAYUNG	87,1%	30,4%
3	MEUTULANG	74,4%	16,6%
4	KAJEUNG	70,4%	13,3%
5	PANTE CEUREUMEN	70,1%	13,7%
6	ACEH BARAT	70,0%	20,6%
7	MEUREUBO	66,3%	15,4%
8	PEUREUMEU	66,3%	15,4%
9	COT SEUMEUREUNG	63,8%	11,9%
10	PASI MALI	54,1%	12,1%
11	DRIEN RAMPAK	48,0%	18,4%
12	KUALA BHEE	40,1%	13,4%
13	JOHAN PAHLAWAN	37,9%	10,4%
14	TANGKEH	35,4%	13,6%
RATA-RATA		70,01%	19,64%

Data dari acehbaratkab.go.id sebagaimana yang dapat dilihat dari tabel di atas terlihat bahwa capaian vaksinasi dalam setiap Kecamatan di Aceh Barat untuk dosis 1 rata-rata telah mencapai di atas 70%, untuk kecamatan tertinggi di duduki oleh Kecamatan Suak Ribee dengan dosis 1 sebanyak 196,3% dan diikuti oleh kecamatan Kuta Padang sebanyak 87%. Selanjutnya daerah yang telah menuntaskan target vaksinasi di atas 50% terdiri dari, Meutulang 74,4%, Kajeung 70,4%, Pante Ceureumen 70,1%, Aceh Barat 70,0%, Meureubo 66,3%, Peureumeu 66,3%, Cot Seumeureung 63,8% dan Pasi Mali 54,1%. Kemudian dari tabel di atas juga terlihat bahwa masih ada empat kecamatan yang target vaksinasi yang dilakukan masih di bawah 50% dengan kecamatan

paling rendah yaitu Tangkeh 35,4%, Johan Pahlawan 37,9%, Kuala Bhee 40,1% dan Drien Rampak 48,0%. Untuk vaksinasi dosis ke dua kecamatan Suak Ribe memiliki capaian 69,8% sedangkan sisanya masih berada di 30% ke bawah. Dari paparan data di atas dapat disimpulkan bahwa untuk dosis pertama rata-rata masyarakat di Kabupaten Aceh Barat telah mendapatkan vaksinasi.

Target vaksinasi juga dibedakan dalam beberapa kelompok, yaitu kelompok pertama adalah Petugas Kesehatan (Nakes), petugas pelayanan publik, para lansia, para remaja dan anak-anak usia sekolah.

Pertama Petugas kesehatan sebagai garda terdepan dalam menghadapi secara langsung pasien COVID-19 harus memiliki prioritas utama dalam vaksinasi untuk melindungi dari terpaparnya COVID-19. Dengan demikian pelaksanaan perawatan dan pelayanan kesehatan dapat terlaksana dengan baik. *Kedua* petugas publik juga merupakan bagian terpenting yang harus mendapatkan vaksinasi. Sebagai petugas yang selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat tentu akan selalu berhubungan dengan khalayak ramai sehingga berpotensi besar terpaparnya COVID-19. *Ketiga* Lansia sebagai masyarakat rentan karena sudah memiliki banyak riwayat penyakit dan memiliki sistem imun tubuh yang lemah. *Keempat* kepada remaja dan anak-anak yang terdiri dari sebagian besar pelajar harus mendapatkan vaksinasi agar segala aktivitas belajar dapat dilakukan kembali dengan tatap muka.

5.1.4 Ketepatan Lingkungan Implementasi Kebijakan

Pemerintah dalam melakukan penerapan kebijakan vaksinasi telah melakukan kerjasama dan koordinasi dengan puskesmas di setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat. Pihak pemerintah telah melakukan kerjasama dengan para tokoh agama dan masyarakat serta seluruh TNI dan Polri, dengan tujuan untuk melakukan sosialisasi kebijakan vaksinasi kepada masyarakat. Kerjasama sangat penting dilakukan oleh pemerintah untuk menunjang keberhasilan vaksinasi. Kesemua elemen diatas merupakan elemen yang ada dalam masyarakat. keterwakilan masyarakat dapat dilihat dari peran kesemua elemen di atas. Donald J. Calista menyebutkan implementasi kebijakan harus berkenaan dengan kekuatan sumber otoritas dari kebijakan (*Authoritative arrangement*), komposisi jejaring dari berbagai organisasi yang terlibat kebijakan (*Network composition*), posisi tawar-menawar antara otoritas yang mengeluarkan kebijakan dan jejaring yang berkenaan dengan implementasi kebijakan (*Implementation setting*).

5.2 Kendala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam Melakukan Vaksinasi

Implementasi kebijakan vaksinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh Barat tidak luput dari adanya kendala-kendala yang dialami oleh para petugas dalam melaksanakan kebijakan vaksin. Kendala utama dalam menyukseskan kebijakan adalah adanya masyarakat yang menolak akan pemberlakuan vaksinasi. Sebagian masyarakat yang kontra terhadap kebijakan vaksin tidak semuanya memiliki persepsi

buruk terhadap vaksin COVID. Sebagian masyarakat mengetahui manfaat pentingnya melakukan vaksinasi, namun tetap menolak melakukan vaksin.

Alasan yang dikemukakan pun berbeda-beda, mulai dari ketakutan akan efek yang ditimbulkan karena vaksin sampai dengan ketakutan akan dimanfaatkannya vaksin sebagai obat pembunuh massal. Meskipun asumsi dan persepsi masyarakat yang demikian namun dalam penelusuran peneliti belum mendapati adanya media *mainstream* yang mengungkapkan hal yang demikian.

Pemerintah Aceh Barat menyadari bahwa adanya kendala seperti paparan di atas dapat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan vaksin, jika tidak segera diberikan edukasi maka akan berdampak buruk dan menyebabkan gejolak penolakan secara besar-besaran akan terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu pemerintah sangat gencar melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat dengan harapan dapat mengubah persepsi atau cara pandang masyarakat terhadap vaksinasi. Upaya lain juga dilaksanakan dengan cara bekerja sama dengan para tokoh agama dan masyarakat untuk menyukseskan upaya sosialisasi.

5.3 Upaya pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam Melakukan Vaksinasi

Upaya adalah sebuah bentuk usaha yang harus dilakukan oleh Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakan dapat dikatakan sangat baik dikarenakan mampu meningkatkan minat dan kemauan masyarakat untuk melakukan vaksinasi.

5.3.1 Sertifikat vaksin sebagai syarat berbagai aktivitas

Dari analisis yang peneliti lakukan bahwa pemerintah Aceh Barat mengarahkan kebijakan yang diterapkan kepada model *matriks ambiguitas-konflik* dimana sebuah bentuk implementasi kebijakan publik yang dilakukan secara administratif seperti halnya berkaitan dengan keseharian operasi birokrasi pemerintahan (Alamsyah, 2016). Penerapan kebijakan publik model ini terkesan akan dipaksa secara politik dengan otoritas pemerintah setempat dengan sanksi dan kesulitan yang didapati oleh masyarakat yang tidak mau melakukan vaksin.

Ada dua kebijakan yang sangat menonjol terkait dengan dampak yang akan didapatkan oleh masyarakat yang tidak melakukan vaksinasi seperti *Pertama* masyarakat yang tidak melakukan vaksinasi akan sulit untuk mengurus urusan surat menyurat. Maksudnya adalah seperti pembuatan KTP, SIM, dan surat berharga lainnya dimintai bukti telah melakukan vaksinasi paling rendah dosis pertama, begitu juga dengan masyarakat yang hendak mengikuti seleksi kerja atau masuk perguruan tinggi semua dimintai bukti vaksin. *Kedua* pemutusan bantuan seperti bantuan PKH, banyak keluhan masyarakat di perkampungan yang peneliti jumpai mengeluh terhadap adanya upaya pemutusan pemberian bantuan bagi masyarakat yang belum melakukan vaksinasi minimal dosis pertama. Hal ini sebagaimana yang telah disepakati oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kabupaten Aceh Barat (ajnn.net, 2022).

5.3.2 Kerjasama dengan tokoh

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat adalah dengan mengandeng berbagai tokoh yang memiliki otoritas dan pengaruh yang tinggi dalam masyarakat. tokoh-tokoh tersebut keseluruhannya berasal dari tokoh adat atau masyarakat dan tokoh agama. Tujuan dari langkah ini adalah melakukan pendekatan dan tokoh dapat berfungsi sebagai model atau contoh yang akan diikuti oleh masyarakat. Matrik Matland (Alamsyah, 2016) mengatakan bahwa untuk mencapai keefektifan dari implementasi kebijakan maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan salah satunya adalah ketetapan kebijakan, ketepatan pelaksanaan dimana pemerintah harus menjalin kerjasama dengan masyarakat, ketepatan target dengan tidak adanya tumpang tindih dengan intervensi lain, maksudnya adanya realisasi kebijakan dari pemerintah pusat hingga ke tingkat paling bawah yaitu desa dan terakhir adalah ketepatan lingkungan yaitu mengadakan interaksi antar lembaga pengurus kebijakan dengan pelaksana kebijakan.

Aparat gampong atau tokoh masyarakat dan tokoh agama dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyampaikan kebijakan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang vaksinasi. Pada kondisi masyarakat Aceh Barat saat ini nyatanya masih ada beberapa tokoh yang berpengaruh masih belum percaya kepada vaksin COVID dan para pengikutnya juga menolak untuk dilakukan vaksin karena masih menganggap bahwa vaksin adalah langkah membunuh umat. Oleh karena itu perlunya ada tokoh lain

sebagai pembanding dalam mensosialisasikan kebenaran dan manfaat vaksin dalam masyarakat. di samping itu juga para tokoh yang memiliki pengaruh dapat menjadi contoh ketidak bahayakan vaksin yang selama ini telah dilakukan. harapannya adalah informasi yang beredar secara bebas tentang ketakutan terhadap vaksin dapat diredam dan pemerintah dapat dengan segera mencapai target vaksin.

5.3.3 Melakukan Sosialisasi

Pemerintah dalam hal implementasi kebijakan publik juga terus melakukan upaya sosialisasi tentang manfaat dan kebenaran vaksin yang harus dilaksanakan oleh masyarakat. masyarakat disadari kembali akan bagaimana vaksin dapat melindungi diri dan keluarga terhadap resiko terpaparnya COVID-19. Upaya sosialisasi ini terus dilaksanakan baik menggunakan media cetak seperti spanduk dan peran puskesmas yang langsung terjun kepada masyarakat tanpa hentinya untuk mengedukasi. Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas juga dalam upaya sosialisasi pemerintah menggandeng para tokoh adat dan agama.

Upaya sosialisasi sangat penting dilakukan mengingat masih ada banyaknya masyarakat awal yang menolak vaksin karena pengaruh kesalahan penerimaan informasi. Upaya sosialisasi berujung untuk mengontrol opini publik (*Public opinion*). Menurut Clista lingkungan eksternal juga mempengaruhi terhadap efektifitas sebuah kebijakan publik, diantaranya adalah

memiliki pengaruh terhadap opini publik terhadap kebijakan dan interpretasi institusi lembaga-lembaga strategis masyarakat seperti media masa, kelompok penekan dan kelompok yang berkepentingan dalam implementasi kebijakan publik.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa setidaknya ada tiga bentuk implementasi kebijakan publik terkait dengan vaksinasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Aceh Barat yang mana ketiga kebijakan memiliki dampak yang signifikan dalam keberhasilan vaksin yang dilakukan pada masyarakat. meskipun demikian dalam penerapan kebijakan publik terkait vaksinasi tidak terlepas dari adanya penolakan dari masyarakat. adanya keterpaksaan karena pemberlakuan aturan surat vaksin sebagai syarat dirasa sebagian masyarakat adalah sesuatu yang berat.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan pemerintah di Kabupaten Aceh Barat dapat dikatakan berhasil, pasalnya pemerintah setelah menerapkan kebijakannya mampu mencapai target vaksin kepada masyarakat baik dosis pertama maupun kedua.
2. Adapun upaya pemerintah dalam melaksanakan vaksinasi meliputi kewajiban sertifikat vaksin dalam melakukan berbagai aktivitas, pendekatan dengan para tokoh baik tokoh masyarakat maupun tokoh agama dan melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kebenaran vaksin.
3. Kendala pemerintah dalam melaksanakan vaksinasi meliputi cara pandang masyarakat atau persepsi yang masih menganggap vaksin tidak diperlukan. Masyarakat mempersepsikan kegiatan vaksin sebagai suatu yang buruk dan masih adanya rasa ketakutan akan efek yang ditimbulkan pasca vaksin. Perbedaan persepsi masyarakat terhadap kebijakan vaksinasi dikarenakan konsumsi informasi yang berbeda setiap orang.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka yang menjadi saran dalam penelitian ini meliputi :

1. Pemerintah Aceh Barat diharapkan dapat memberikan pelayanan publik tanpa melakukan intervensi yang meresahkan masyarakat dengan beberapa pembatasan yang diberikan karena vaksin COVID-19. Pemerintah dapat menggunakan cara yang lebih soft meskipun harus memakan waktu yang lama.
2. Pemerintah Aceh Barat dan Indonesia Pada Umumnya seyogyanya dapat membatasi pemberitaan media yang negatif terhadap vaksinasi, disamping menimbulkan keresahan bagi masyarakat, media dapat mempengaruhi minat dan antusiasme warga untuk melakukan vaksinasi.
3. Kepada masyarakat seharusnya lebih cerdas dalam menerima berbagai informasi, memperhatikan situs penyebar informasi dan melakukan pengecekan kepada situs resmi kesehatan dan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, M. M. (2021). Legal Protection for Vaccine Recipients COVID-19 in Indonesia. *International Journal of Law and Public Policy*, 3(2), 75–82. <https://doi.org/10.36079/lamintang.ijlapp-0302.262>
- Al Mukarramah, N. H., & Maskun, M. (2020). Availability of COVID-19 Vaccine: Regulation and Indonesian Policy to Deal With It. *SSRN Electronic Journal*, 4. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3730373>
- Alamsyah, K. (2016). *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Media Citra Mandiri Press. <http://repository.unpas.ac.id/42249/3/>.
- Amin. (2021). *Survei Puspoll Indonesia: 35,6 persen Masyarakat tidak Bersedia Divaksin*. (Puspoll).com. <https://puspoll.com/survei-puspoll-indonesia-356-persen-masyarakat-tidak-bersedia-divaksin-2/>
- Andi Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian* (4 ed.). Gunadarma Ilmu.
- Dinas Kesehatan Aceh. (2021). *Rekapitulasi Dan Pemetaan Vaksinasi COVID-19 Aceh*. dinkes.acehprov.go.id. <https://COVID19.acehprov.go.id/halaman/peta-vaksinasi>
- Erna Mulati. (2015). *Buku Ajar Imunisasi* (2 ed.). Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan.
- Fadjar Hadi. (2021). *Polisi Usut Insiden Warga Aceh Barat Daya Tolak Vaksinasi: Kurang Edukasi*. Kumparan.com. <https://kumparan.com/kumparannews/polisi-usut-insiden-warga-aceh-barat-daya-tolak-vaksinasi-kurang-edukasi-1wcJe6vX6iT/full>
- Hafidzi, A., & Selatan, K. (2020). Kewajiban Penggunaan Vaksin : Antara Legalitas dan Formalitas Perspektif. *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* *Issn:*, 11, 209–218. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>
- Haqkida Kencana, Dauri, Ummi Rahmatinnur, Nadya Waliyyatun Nisa, dan J., R. D. (2020). Bentuk Tanggungjawab Negara Menghadapi COVID-19 Dalam Persepektif Otonomi Daerah (Telaah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar). *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, 15(2), 87–100. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v15i2.13959>
- Intan Fitri Meutia. (2017). *Kebijakan Publik*. Anugrah Utama Raharja.
- John W. Creswell. (2019). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (4 ed.). Pustaka Pelajar.

- Kadir, A. (2020). *Fenomena Kebijakan Publik Dalam Perspektif Administrasi Publik Di Indonesia*. Dharma Persada.
- Koswanto, A. (2020). *Memahami Perilaku dan Kejiwaan Manusia*. Lindan Bestari.
- Mery, L., Rahmah, A., Sry, A., & Wulandari, R. (2021). *Regulation of The Provision of COVID-19 Vaccination in Indonesia as The Implementation of State Obligations in line with The Indonesian Constitution*. 27(4), 451–455. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i4.686>
- Mestika Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor.
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik: formulasi, implementasi & evaluasi kebijakan publik*. LeutikaPrio.
- Nurfurqon, A. (2020). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan COVID-19: Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 23(01), 13–23. <https://doi.org/10.24123/yustika.v23i01.2864>
- PH. Tasnim. (2021). *Persepsi Masyarakat Tentang Vaksin COVID-19 Di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara* (1 ed.). Kita Menulis.
- Rakhmadhani, I., Yulida, E., Fahrina, & Jaelani, A. K. (2021). COVID-19 Vaccine Hesitancy on Society and Related Legal Regulations. *Proceedings of the International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021)*, 583(Iceep), 281–285. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211014.061>
- Rohadatul Ais. (2020). *Komunikasi Efektif Di Masa Pandemi COVID-19* (1 ed.). Makmood Publishing.
- Rusli, B. (2013). *Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Hakim Publishing.
- Sandu Siyoto, dan M. A. S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Sania Mashabi. (21M). *Bertambah 24, Kasus Kematian akibat COVID-19 Kini 143.481*. Kompas.com. Bertambah 24, Kasus Kematian akibat COVID-19 Kini 143.481
- Situmorang, C. H. (2016). *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi dan*

Evaluasi Kebijakan). Social Security Development Institute.

Suaib, M. R. (2016). *Pengantar Kebijakan Publik*. Pustaka Setia.

Suparno. (2017). *Implementasi Kebijakan Publik dalam Praktek : Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang*. Dwiputra Pustaka Jaya.

Teuku Dedi Iskandar. (2021). *Bupati: Mahasiswi Lumpuh di Aceh Barat Tak Terkait Vaksin COVID-19*. Detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-5676385/bupati-mahasiswi-lumpuh-di-aceh-barat-tak-terkait-vaksin-COVID-19>